

**ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA AIR BENING
KECAMATAN BERMANI ULU RAYA
KABUPATEN REJANG LEBONG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Ahwal Al-Syakshiyah**



Oleh:

**SARTIKA
Nim: 14621011**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

2019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-7003044 Fax .(0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No 344 /In.34/F.S/1/PP.00.9/05/2019

Nama : Sartika
NIM : 14621011
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Akhwal Al-Syaksiyah
Judul : Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris
Di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang
Lebong.

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Kamis, 09 Agustus 2018
Pukul : 08:00-09:30 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Syaria'ah.

Curup, Mei 2019

TIM PENGUJI

Ketua

Drs. Zainal Arifin, SH., MH
NIP. 19540910 197003 1 003

Penguji I

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 1955111 197603 1 002

Sekretaris

Musda Asmara, MA

Penguji II

Dr. H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., Ph.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,



Dr. Yusuf, M. Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

Perihal: Pengajuan Skripsi

Kepada.
Yth. Bapak Ketua IAIN Curup
Di
Curup

Assalamu'alaikum wr, wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi saudara Sartika mahasiswa IAIN yang berjudul: "**ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA AIR BENING KECAMATAN BERMANI ULU RAYA KABUPATEN REJANG LEBONG**", sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Nagari (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalam
Curup, 2018

Pembimbing

Drs. Zainal Arifid, SH. MH
Nip. 195409101979031003

Pembimbing II

Musda Asmara, MA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sartika
Nomor Induk Mahasiswa : 14621011
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 2018

Penulis



Nim. 14621011

Motto

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan.

Karena itu bila kau telah selesai mengerjakan apa yang lain dan Tuhan,

berharaplah

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

*Almamater IAIN Curup, kaulah kampusku
dimana tempatku menjalani pendidikan.*

*Bapak (Subur), Mamakku (Bariah), Kakak (Anwar Syaipul), dan Adikeku
(Ariah Ariyanshah) yang aku sayangi dan cintai
yang selama ini selalu mensupportku ketika
aku banyak kendala dalam mengerjakan karyaku ini.*

*Sahabat seperjuanganku Della Lidya, Merliyan Rahayu, Eka Nopike, Jumrah,
uni Elsi, Mbak Tina, Ericha, Sarmila yang selalu mensupportku dan
menguatkanku.*

*Temannya gilaku Selvi Wulandari, Yhana Banun, Selvi Arwenti, Elvi, Tria
Oktarina, Suri Winanto yang sangat aku sayangi, canda tawa kalian selalu
membuatku tersenyum dan tertawa dimanapun kita berada.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah membawa umat manusia dari alam yang penuh kejahilan kepada kesempurnaan Ahklakul karimah.

Adapun skripsi yang sederhana ini, penulis susun di dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, dan sudah barang tentu penyusunan skripsi ini belum begitu sempurna dan masih banyak kekurangan, untuk itu kiranya para pembaca yang arif dan budiman dapat memahaminya, atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui dalam skripsi ini. Hal ini dikarenakan masih kurangnya bacaan yang menjadi acuan penulis didalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidaklah mungkin penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan baik materil maupun spirituil dalam menyelesaikan skripsi ini :

1. Ibunda dan Ayahanda beserta kakak dan ayuk yang selalu memberikan kebutuhan penulis, baik materil, motivasi dan untaian do'a yang tiada henti untuk menuntut ilmu, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa, memberikan kasih sayang dan menempatkan mereka pada derajat yang layak disisi-Nya. Amin
2. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M. Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Ketua Fakultas Syari'ah IAIN Curup.
4. Bapak M. Abu Dzar Lc.M.HI selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah IAIN Curup yang tellah memberikan bimbingan dan nasehat-nasehat kepada penulis selama menjalani perkuliahan.

5. Bapak Drs. Zainal Arifin selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memotivasi, mengarahkan penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Musda Asmara, MA selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memotivasi, mengarahkan penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Curup yang telah memberikan ilmu-ilmu dan pendalaman materi kepada penulis selama kuliah, dan memberikan bantuan kepada penulis dalam proses administrasi.
8. Kepada kakak tercintaku Anwar Syaipul dan adik tersayangku Arial Arliyanshah yang secara penuh selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penyusun, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
9. Kepada rekan-rekan, dan teman seperjuangan selama ini bergabung bersama dalam menggali ilmu pengetahuan di IAIN Curup serta adik-adik mahasiswa yang memberikan motivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabatku tercinta Jumrah, Elsi Kumala Sari, Tina Risanti, Sartmila, Erica Ferdiyana, Sindi, Fifi, Selly, Selvi Wulandari, Yana Banun, Elvi Surynti, Selvi, Suri winanto terimakasih karna atas segala canda tawa yang selalu bisa membuat penulis yang semangatnya memudar kembali berseri-seri.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka, atas sumbangsih yang telah mereka berikan dalam penyelesaian studi penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Amin.

Curup, 2018
Penulis

Sartika
NIM. 14621011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metodologi Penelitian.....	13
I. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum Waris	21
B. Dasar Hukum Kewarisan	22
C. Kewajiban Sebelum Pembagian Harta Waris	26
D. Kelompok Ahli Waris Dalam Islam.....	27
E. Rukun Dan Syarat Pewaris.....	28
F. Sebab-Sebab Kewarisan.....	30
G. Penghalang Kewarisan	35
H. Bagian Waris Dalam Islam	41
I. Adat Atau <i>Urf</i>	

BAB III DESKRIFTIF WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Desa Air Bening	49
B. Kondisi Desa	51
C. Dinamika Konflik.....	58

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Desa Air Bening	59
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Air Bening	65
C. Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Di Desa Air Bening	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	53
Table 3.2.....	53
Table 3.3.....	54
Tabel 3.4.....	54
Table 3.5.....	55
Table 3.6.....	55
Table 4.1.....	68
Table 4.2.....	68

ABSTRAK

ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA AIR BENING KECAMATAN BERMANI ULU RAYA KABUPATEN REJANG LEBONG

Oleh: Sartika (14621011)

Latar belakang penelitian ini yaitu adanya kesenjangan antar pembagian harta waris di desa Air Bening dengan pembagian harta waris dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembagian harta waris di desa Air Bening menurut hukum Islam. Adapun dalam fokus masalah penelitian ini adalah analisis terhadap pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Sumber data diperoleh dari subjek penelitian masyarakat Desa Air Bening, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama (Imam), Kepala Desa. Dengan alat pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah: *pertama*: bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama rata, anak tiri dan anak angkat mendapat warisan, ahli waris hanya terdiri dari anak, cucu dan suami/istri, dan harta dibagikan sebelum pewaris meninggal. *kedua*: masyarakat desa Air Bening menganggap pembagiannya secara musyawarah keluarga dan harta warisan dibagikan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan dianggap lebih adil jika dibandingkan dengan pembagian harta waris secara Islam, dan juga masyarakat desa Air Bening sangat minim pengetahuan tentang kewarisan Islam sehingga sangat berpengaruh terhadap tindakan pembagian harta waris di lingkungan tersebut, bagi yang paham tentang kewarisan Islam juga masih memilih membagi harta warisannya secara kekeluargaan dengan alasan kemaslahatan, begitupun dengan yang sama sekali tidak memahami pembagian harta waris Islam, lebih memilih membagi harta warisan secara adat kebiasaan yang dilakukan pendahulunya. *Ketiga*: dikatakan ahli waris hanya anak, cucu, dan suami/istri, pembunuh tidak terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Jadi pelaksanaan pembagian harta waris di desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong tidak sesuai dengan hukum Islam dan KHI serta tergolong urf yang fasid, maka tidak bisa dijadikan sebagai landasan dan tidak bisa diterapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di atas dunia maupun di akherat kelak.¹ Diantara hukum tersebut ada yang tidak mengandung sanksi yang dapat dirasakan di dunia layaknya sanksi hukum pada umumnya. Ada pula yang dirasakan di dunia namun ditimpakan di akhirat kelak dalam bentuk dosa dan balasan atas dosa tersebut.

Segi kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup, terdapat dua naluri yang juga terdapat pada makhluk hidup lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup, karena ia memerlukan sesuatu yang dapat dimakannya. Dari sinilah muncul kecenderungan manusia untuk mendapatkan dan memiliki harta. Sebagai makhluk beragama, manusia membutuhkan sesuatu untuk mempertahankan dan menyempurnakan agamanya.

Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara di dengan orang tua,

¹ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Hukum Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal.1

kerabat, dan masyarakat lingkungannya. Selama hidupnya, sejak proses bayi, anak-anak, usia baligh dan usia selanjutnya, manusia bertindak sebagai penanggung hak dan kewajiban, baik selaku pribadi, anggota keluarga, warga Negara, dan pemeluk agama yang harus tunduk, taat dan patuh kepada ketentuan syari'at dalam totalitas kehidupannya.

Demikian juga dengan kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban bagi orang lain bagi dirinya yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya. Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Bahkan masyarakat dan Negara (*Baitul Mal*) pun, dalam keadaan tertentu mempunyai hal atas peninggalan tersebut.²

Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara pengoperan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris) nya, yang dikenal dengan nama *Hukum Waris*. Dan dalam syariat Islam ilmu tersebut dikenal dengan nama *Ilmu Mawaris, Fiqh Mawaris* atau *faraidh*.

² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), Hal.1

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu persoalan penting dalam Islam, dan merupakan tiang diantara tiang-tiang hukum yang secara mendasar tercermin langsung dari teks-teks suci yang telah disepakati keberadaannya. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri, keberadaan hukum kewarisan Islam dipreentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit, dan realistis. Kerincian pemaparan teks tentang kewarisan sampai berimplikasi pada keyakinan para ulama tradisional bahwa hukum kewarisan Islam tidak dapat merubah dan segala ide pembaharuan. Hal ini terlihat dari teks kitab-kitab fiqh klasik yang menyebut hukum kewarisan Islam dengan ilmu “*Faraidh*”. Kata *faraidh* merupakan jamak dari *fa-ri-dhah* yang berarti ketentuan, sehingga ilmu *faraidh* diartikan dengan ilmu yang bagian yang pasti.³

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *faraidh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut Amanah Islam kepada semua yang berhak menerimanya.

Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, makna *faraidh* adalah sebagai berikut :

Faraidh adalah bentuk jamak dari *faraidhah*, sedangkan makna yang dimaksud adalah *Mafrudhah* yaitu pembagian yang telah dipastikan. Al-

³ Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 15

faraidh menurut istilah bahasa adalah “kepastian”⁴, sedangkan menurut istilah syara’ artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli warisnya.⁵

Tirkah adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan. Dengan demikian, setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang mati, menurut istilah jumbuh Fuqaha, dikatan sebagai *tirkah*, baik yang meninggal itu mempunyai utang piutang yang ada hubungannya dengan harta benda seperti gadai, segala sesuatu yang berhubungan dengan barang yang digadaikan. Adapun yang dimaksud dengan utang-piutang (*tadaayanal qoumu*) adalah utang-piutang yang berkaitan dengan kreditur, seperti *qiradh*, mahar, dan lain-lain.⁶

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat Al-Qur’an dan hadist Rasulullah SAW., yang terdiri dari ucapan, perbuatan, dan hal-hal yang ditentukan Rasulullah. Baik dalam Al-Qur’an maupun hadis-hadis Rasulullah, dasar hukum kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur, dan ada yang tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokoknya saja, yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam Surah An-Nisa, disamping surah lainnya sebagai pembantu.⁷

⁴ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), cet. 9, hal. 1381

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 13-14

⁶ *Ibid.*, hal. 15

⁷ Idris Ramulyo, *Pandangan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Pedata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.35

Banyak ayat Al-Qur'an menegaskan secara defenitif tentang ketentuan bagian ahli waris yang disebut dengan *al-furudh al-muqaddarah* atau bagian yang telah ditentukan, dan bagian sisa ('ashabah), serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris. Diantaranya yang terpenting adalah⁸, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11-12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ * وَلَكُمْ
نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لهنَّ وَلَدٌ
فَلِكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۚ
وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ ۚ
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَعَلَّةٍ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ رَحْمَةٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمَ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ

⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 23

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَلِيمٌ

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.⁹

⁹ Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010) hal. 120-122

Pada ayat berikutnya, yaitu ayat 13-14 menegaskan tentang pelaksanaan ketentuan ayat diatas. Bagi orang yang melaksanakan akan mendapat pahala, yakni dimasukkan kedalam syurga selama-lamanya. Begitu juga sebaliknya, orang yang dengan sengaja mendurhakai hukum Allah Swt., dan melampaui batas-batas ketentuan-Nya, kelak akan menerima balasannya sangat menyakitkan, berupa siksa yang amat pedih lagi abadi didalam Neraka.¹⁰ Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13-14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۙ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾
 وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۙ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ۙ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا
 وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.

Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.¹¹

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar. Karena pembagaian warisan yang sering menimbulkan akibat-akibat yang

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hal. 25

¹¹ *Op.Cit.*, hal. 120-122

menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Nalurilah yang menyukai harta benda. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ
 مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِٕتِ ﴿١٤﴾

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).¹²

Tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataannya demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini.¹³

Jadi sudah jelas diterangkan dalam hukum Islam mengenai pembagian harta waris, yaitu apabila sipewaris telah meninggal dunia dengan bagian yang telah ditentukan yaitu bagian anak laki-laki dengan anak perempuan dua berbanding satu (2:1), terdapat fakta menarik di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan suatu daerah yang penduduknya beragama islam dan telah menerapkan pembagian waris akan tetapi pembagian waris di desa ini ada yang tidak dilakukan menurut

¹² *Ibid*, hal. 120-122

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal.

ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. Di Desa Air Bening pelaksanaan kewarisannya yaitu masih menggunakan cara pembagian berdasarkan kebiasaan/adat. Harta dibagiakan seluruhnya sebelum pewaris meninggal dengan pembagian berdasarkan pengalihan hak atas kedudukan dan harta kekayaan biasanya berlaku setelah pewaris berumur lanjut dimana anak laki-laki tertua sudah mantap berumah tangga dan adik-adiknya demikian pula dengan ketentuan pembagian sama rata yaitu satu banding satu (1:1). Dan pelaksanaan warisnya tidak tentu, tergantung kesepakatan atau keinginan orang tuanya untuk membagikan dan tidak musti dinyatakan terang dihadapan tua-tua desa, tetapi cukup dikemukakannya dihadapan para anggota keluarganya saja.

Sesuai dengan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti atau mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul: “Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong.”

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penelitian penulis dan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka penelitian memfokuskan masalah penelitian yang akan diteliti tentang Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong. Sistem pembagian yang akan dibahas terdiri dari penyebab, penghalang dan bagian-bagiannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, agar praktis dan operasional, maka penelitian ini dirumuskan kedalam beberapa pertanyaan :

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pembagian harta waris Di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong ?
3. Analisis terhadap pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong ?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pembagian harta waris Di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong.
3. Untuk mengetahui analisis terhadap pelaksanaan pembagian harta waris Di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Praktis
 - a. Bagi warga Desa Air Bening, sebagai acuan untuk mengetahui bagaimana hukum pembagian harta warisnya jika ditinjau dari hukum Islam.
 - b. Bagi pembaca, dapat dijadikan bahan perbandingan dan acuan untuk menambah wawasan mengenai Pandangan Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong.
 - c. Bagi STAIN Curup, sebagai masukan positif dalam proses belajar mengajar dan menunjang peningkatan pengetahuan mahasiswa angkatan selanjutnya dengan tujuan memantau perkembangan mutu akademik serta menambah literature bagi perustakaan STAIN Curup.
2. Secara Teoritis
 - a. Bagi Peneliti, penelitian ini berguna untuk memenuhi persyaratan meraih gelar sarjana Strata I (1) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah dan Ekonomi Islam STAIN Curup. Sebagai pengalaman dan wawasan pribadi bagi penelitian mengenai Pandangan Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong. Sebagai

pengalaman dan wawasan pribadi bagi peneliti mengenai Pandangan Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong

- b. Sebagai sumbangan karya ilmiah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Pandangan Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penglihatan dan pengamatan yang dilakukan kepustakaan khususnya dilingkungan STAIN CURUP, penelitian yang berjudul “*analisis pandangan masyarakat terhadap pembagian harta waris Di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong*”, belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, dengan demikian ini layak untuk dibahas. Namun demikian, pembahasan yang berkaitan dengan sistem pembagian harta waris sudah banyak diteliti di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Awalia (13621084) prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, dengan judul “Pembagian Harta Warisan Di Desa Talang Donok 1 Kecamatan Topos Kabupaten Lebong. Diteliti pada tahun 2017. Hasil dari penelitian ini yaitu pembagian harta waris yang berlaku di Desa Talang Donok 1 adalah bagian laki-laki dan bagian perempuan sama rata ini tidak sesuai dengan hukum perdata.

2. Penelitian dilakukan oleh Winda Gustryani (11621025) Prodi Peradilan Agama jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, dengan judul “Sistem Pembagian Warisan Bagi Perantau Suku Semendo Ditinjau Berdasarkan KHI (Studi Kasus Kelurahan Tempel Rejo)”. Diteliti pada tahun 2015. Hasil dari penelitian masyarakat perantau suku Semendo ada yang masih berpegang pada sistem adat kewarisannya sebagai tunggu tubing bagi anak perempuan dan adat ini tidak sesuai dengan hukum Islam dan juga KHI.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Lharas Shesa (1062019) prodi Peradilan Agama jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, dengan judul “Studi Komperatif Sistem Warisan Penduduk Pribumi Mandala Desa Campursari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Dalam Pandangan Hukum Islam”. Diselesaikan pada tahun 2014. Hasil dari penelitian didapatkan sistem warisan penduduk Pribumi Mandala desa CampurSari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas masig menggunakan sistem kewarisan berdasarkan hukum adat, ahli waris pada penduduk pribumi Mandala adalah anak dan cucu, anak angkat juga mendapat warisan, perempuan sama sekali tidak mendapatkan warisan. Disimpulkan sistem kewarisan penduduk pribumi Mandala tidak sesuai dengan *Syara’* dan KHI.

Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari fokus masalahnya. Dimana fokus permasalahan adalah analisis pandangan masyarakat terhadap pembagian harta waris Di

Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong. Yang pembagiannya adalah di bagikan ketika si pewaris masih hidup dan sudah berumur. Jadi ketika kedua orang tuanya meninggal barulah harta tersebut menjadi hak milik anak yang dituakan/ yang telah ditunjuk oleh kedua orang tuanya tersebut dan dengan ketentuan pembagian sama rata 1:1..

G. Definisi Operasional

Judul penelitian ini adalah *Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong*.

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁴

Pandangan merupakan hasil perbuatan memandang (memperhatiakan, melihat).¹⁵

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu.

Pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi/ membagikan.

Harta adalah sesuatu yang layak dimiliki menurut syarat dapat dimanfaatkan, disimpan atau dikuasai dan bersifat konkret.¹⁶

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), hal 99

¹⁵ *Ibid*, hal, 164

¹⁶ Wahbah Zuhailay, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Juz. 4, (Darul Fikri, Damaskus, 1989), hal. 41

Waris (berasal dari bahasa Arab *warisa-yarisu-warsan* atau *irsan/turas*, yang berarti mempusakai), ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka yang meliputi ketentuan siapa yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan berapa jumlah masing-masing harta yang diterima. Istilah yang sama artinya dengan waris ialah *fara'id*, yang menurut bahasa artinya kadar atau bagian. Dengan demikian, hukum waris sama dengan hukum *fara'id*.¹⁷

Desa Air Bening adalah salah satu desa di Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), Kualitatif bertujuan untuk memperoleh data dengan cara mengamati dan melihat langsung pada obyek dilapangan. Data yang diambil langsung dari tokoh masyarakat Desa Air Bening serta wawancara dengan masyarakat yang telah menjalankan sistem waris yang telah dijelaskan tadi. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara mendeskriptifkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks

¹⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), cet. 2, hal. 191

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁸

2. Sumber Data

Penentuan instrument penelitian ini berupa penelitian sebagai instrument penelitian utama dengan menggunakan pengamatan/observasi terlibat, wawancara, penggunaan dokumen dan sumber tertulis lainnya. Wawancara dilakukan untuk analisis dan interpretasi langsung dari hasil pengamatan. Memilih jenis penelitian ini, maka jenis data yang dibutuhkan adalah data kualitatif yang penulis kumpulkan dari berbagai sumber tertulis baik yang sifatnya primer, sekunder dan tersier.

- a. Sumber data primer, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat. Dalam penelitian ini berupa interview (wawancara), yaitu untuk menggali keterangan-keterangan dan informasi penting dari narasumber yang berkaitan dengan skripsi ini. Narasumber tersebut adalah anak dari pewaris yang telah mendapatkan warisan dari orang tuanya, dan Ketua Adat. Interview dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa tape recorder.¹⁹
- b. Data sekunder adalah bahan yang erat hubungannya dengan data primer, diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan melalui

¹⁸ Lexy J. Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 6

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal.

pendalaman terhadap literature-literatur yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti, data yang dikumpulkan dari bahan hukum, diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan seperti, Al-Qur'an dan Hadis, buku-buku Fiqh Mawaris serta sumber lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

- c. Data Tersier yaitu data yang bersifat penunjang diambil dari Kamus dan ensiklopedia.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek atau suatu proses dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Didalam penelitian, observasi data dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar dan rekaman suara.
- b. Wawancara (interview), yaitu penulis berkomunikasi langsung dengan subjek penelitian yaitu dengan masyarakat terutama pihak-pihak yang telah menjalankan sistem pembagian waris di Desa Air Bening. Dimana wawancara ini bertujuan untuk pelaksanaan pembagian, hukum, dan pandangan masyarakat terhadap pembagian harta waris di Desa Air Bening. yang akan diwawancarai yaitu tokoh masyarakat

²⁰ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 67

seperti: ketua Adat, sesepuh desa. Tokoh agama seperti imam, dan lain-lain. Serta beberapa orang masyarakat penduduk desa air bening yang terkait dengan penelitian ini.

- c. Dokumentasi yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, perturan perundangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang pembagian harta waris yang berlaku di desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan, analisis data bersifat *deskriptif*. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran jawaban terhadap permasalahan yang ada dalam proposal ini.

Untuk mempermudah dalam menganalisis data hasil penelitian maka penulis menggunakan metode:

1. Metode deduktif, yaitu menganalisis data yang bersifat umum kemudian diolah guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus, dan juga salah satu yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang akan diteliti dan dibahas.

2. Metode induktif, yaitu suatu proses berfikir menggunakan suatu permasalahan yang bersifat khusus, kemudian ditarik pembahasannya kepada masalah yang bersifat umum.
3. Metode komparatif, yaitu membandingkan suatu permasalahan dari pendapat para ahli kemudian penulis mengambil beberapa pendapat yang dianggap lebih tepat, benar dan jelas guna dijadikan suatu pegangan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu dari masalah yang diteliti. Adapun sistem penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab pembahasan, yang mana rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, yakni memuat latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan keustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori: pengertian hukum waris, dasar hukum kewarisan, hak-hak yang berkaitan dengan harta waris, kelompok ahli waris dalam Islam, Rukun dan syarat kewarisan, sebab-sebab kewarisan, penghalang kewarisan, bagian warisan dalam hukum islam serta *Urf* atau adat.

Bab ketiga, berisi gambaran umum tentang Desa Air Bening, memuat sejarah singkat Desa Air Bening, kondisi masyarakat Desa Air Bening.

Bab keempat, berisi tentang Pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong, Pandangan masyarakat tentang pembagian harta waris Di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong, dan Analisis terhadap pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

Daftar pustaka

Lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian hukum waris

Kata “*hukum*” berasal dari kata bahasa Arab hukum. Kata hukum merupakan bentuk tunggal dari kata jamak ahkam yang berarti suruhan, perintah, atau ketentuan.²¹ Sedangkan kata waris berasal dari bahasa Arab *warisa-yarisu-warsan* atau *irsan/turas*, yang berarti mempusakai²². Sedangkan waris menurut istilah adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris juga disebut dengan *fara'id*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut Agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.²³ Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan atau harta benda yang ditinggalkan seseorang yang mengakibatkan para ahli waris mendapatkan harta warisan. Yang mana dalam KUHPerdara pasal 380 menyebutkan bahwa pewaris hanya berlangsung karena kematian.²⁴ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum waris adalah suatu perintah atau aturan yang menerangkan mengenai pemindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih

²¹ Ahmad Dzulfikar, *Kamus Arab-Indonesia-Inggris Ekstra Lengkap*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2010), cet. 1, hal. 293.

²² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 1994), cet. 2, hal. 191.

²³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pusaka Setia, 2009), hal. 13

²⁴ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 3

hidup dengan cara pembagian tertentu, yang hal tersebut telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Hak milik merupakan hak yang dapat turun temurun karena hak milik dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya. Hak milik memberikan wewenang yang paling luas dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Terjadinya hak milik dapat disebabkan karena (pasal 22 UUPA):

1. Hukum adat
2. Penetapan pemerintah
3. Ketentuan undang-undang

B. Dasar hukum kewarisan

Wahyu Allah dan sabda Rasulullah SAW, yang berisi ajaran agama yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan dunia baik dalam bentuk peribadatan kepada Allah maupun dalam pergaulan hidup sesama manusia. Hukum kewarisan Islam didasarkan kepada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis yang harus dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan mengenai harta eninggalan orang yang telah meninggal dunia. Diantaranya adalah :

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٥٦﴾

*Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*²⁵

Dalam tafsirnya pada *Al-Qur'an* dan tafsirnya ayat ini menjelaskan apabila anak yatim mendapat peninggalan harta dari kedua orang tuanya atau kerabatnya yang lain mereka sama mempunyai hak dan bagian. Masing-masing mereka akan mendapat bagian yang telah ditentukan oleh Allah tak seorangpun dapat mengambil atau mengurangi hak mereka.²⁶

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
 فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
 لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ
 وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
 لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

²⁵ Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hal. 121

²⁶ *Ibid*, hal. 123

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁷

Ayat ini berisi perintah dari Allah SWT, untuk melaksanakan hukum waris yaitu mengenai bagian anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan, bagian anak perempuan jika tidak bersama anak laki-laki, bagian bagi kedua orang tua, dan dahulukan pembayaran hutang dan wasiat daripada pembagian harta waris.

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 12:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

²⁷ *Op. Cit*, Departemen Kementrian Agama RI, hal. 121-122

تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ق وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدٌ
 أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ^ج السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ
 ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ^ج الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
 مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ ^ق وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.²⁸

Ayat ini menjelaskan tentang pembagian harta waris bagi suami isteri, mendahulukan hutang dan wasiat daripada pembagian harta warisan serta bagian untuk saudara laki-laki ataupun saudara perempuan jika tidak mempunyai ayah dan anak.

²⁸ *Ibid.*, Departemen Kementrian Agama RI, hal. 122

b. Hadis

Selain firman Allah, ketentuan kewarisan juga terdapat dalam Sunnah Rasul. Adapun hadis-hadis yang membahas mengenai kewarisan diantaranya :

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قل ه لحقو
الفر اء ض با هلهما فما بقي فهو ل اولى رجل كر (ر و ا ه مسلم)

“Dari Ibnu Abbas ra., berkata, Rasulullah SAW. “Nabi SAW bersabda: berikanlah bagian harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, dan apa yang tersisa darinya adalah untuk laki-laki yang paling dekat dengannya”²⁹

Hadis ini menjelaskan tentang perintah untuk memberikan warisan kepada yang berhak menerimanya dan mengenai sisanya untuk laki-laki yang paling dekat keturunannya.

اقسمو المال بين اهل الفر ائض على كتاب الله

“Bagikanlah harta kewarisan diantara ahli waris menurut kitabullah (H.R. Muslim)”³⁰

Dari uraian diatas dapatlah dipahami bahwa hukum melaksanakan dan mengamalkan pembagian harta warisan yang sesuai dengan syari’at Islam adalah (*fardhu’ain*) bagi setiap individu muslim.

²⁹ Rasyid bin Husain Al-Abd Al-Karim, *330 Hadis Pilihan*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2014), hal. 720

³⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Almahira, 2012), Jilid. 2, hal. 58, Hadis Nomor 4143

c. *Ijma'*

Abdul Wahab Khalaf sebagaimana dikutip Busriyanti, mendefinisikan *ijma'* adalah kesepakatan semua mujtahid pada suatu masa setelah Rasul wafat atas suatu hukum syara' mengenai suatu kasus.³¹ *Ijma'* artinya kaum Muslimin menerima ketentuan hukum kewarisan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya.³²

C. Kewajiban Sebelum Pembagian Harta Waris

1. Mempersiapkan dan mengkafani mayat dari harta yang ditinggalkannya.
2. Membayar biaya perawatan mayat sewaktu sakit. Misalnya biaya pengobatan rumah sakit dan sebagainya.
3. Membayar hutang, jika si mayat mempunyai hutang maka ahli waris harus melunasinya terlebih dahulu sebelum membagikan harta peninggalan.
4. Memenuhi wasiat si mayat setelah mempersiapkan dan mengkafaninya. Dan wasiat itu maksimal sepertiga dari harta kekayaannya.
5. Membagikan harta pusaka yang ditinggalkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.³³

Setelah hak tersebut diselesaikan barulah harta peninggalan simayat dibagikan, dengan bagian yang telah ditentukan oleh Allah SWT, dalam A-Qur'an.

³¹ Busriyanti, *Ushul Fiqh*, (Bengkulu: LP2 STAIN Curup, 2011), hal. 50

³² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 22

³³ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal. 533

D. Kelompok Ahli Waris Dalam Islam

Golongan ahli waris yang telah disepakati hak warisnya terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.³⁴ Mereka adalah :

Kelompok ahli waris laki-laki :

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki ancar laki-laki dan seterusnya kebawah
3. Bapak
4. Kakek shahih dan seterusnya keatas
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki sebapak
7. Saudara lakil-laki seibu
8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
9. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
10. Paman sekandung
11. Paman sebapak
12. Anak laki-laki paman sekandung
13. Anak laki-laki paman sebapak
14. Suami
15. Orang laki-laki yang memerdekakan budak

Kelompok ahli waris perempuan :

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan pancar laki-laki
3. Ibu
4. Nenek dari pihak bapak dan seterusnya keatas
5. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya keatas
6. Saudara perempuan sekandung
7. Saudara perempuan sebapak
8. Saudara perempuan seibu
9. Isteri
10. Orang perempuan yang memerdekakan budak

³⁴ Suparman Usman, Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal. 63-65

Keduapuluh lima ahli waris tersebut secara garis besar terdiri dari 10 orang laki-laki dan 7 orang perempuan.

Dari kedua puluh lima ahli waris tersebut sebagian mempunyai bagian (*fardh*) tertentu, yakni bagian yang telah ditentukan kadarnya (*furudhul muqaddarah*), mereka disebut ahli waris *ashhabul furudh* atau *dzawil furudh*; sebagian lainnya tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi mereka menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris *ashhabul furudh* mereka disebut *ashabah*.

E. Rukun dan syarat pewaris

Untuk terjadinya pewarisan, diperlukan tiga rukun (unsur), yaitu sebagaimana ditulis oleh Sayyid Sabiq :³⁵

1. Ahli waris, yaitu orang yang dihubungkan kepada simati dengan salah satu sebab-sebab pewarisan.
2. Pewaris, yaitu si mati haqiqi maupun hukum, seperti yang telah hilang, yang oleh hakim telah dinyatakan meninggal dunia.
3. Warisan, diamalkan juga dengan tirkah atau mirats, yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris. Atau juga disebut dengan *al-Maurus* atau *Miras*, yaitu peninggalan harta si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.³⁶

Begitu juga syarat ahli waris ada tiga :

1. Meninggalnya seseorang (pewaris), baik secara hakiki maupun hukum (misalnya dianggap telah meninggal).³⁷

³⁵ *Ibid*

³⁶ Ahamad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hal. 23

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, hal. 192

2. Ahli waris masih hidup ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal walaupun hanya sekejap, baik secara hakiki maupun secara hukum.
3. Mengetahui sebab menerima harta warisan.

Syarat pertama, meninggalnya orang yang mewariskan harta. Kematian hakiki dapat diketahui dengan menyaksikan langsung, atau dengan berita yang sudah masyhur, atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya. Adapun kematian secara hukum seperti orang yang menghilang dan pencariannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka kita hukuminya sudah meninggal berdasarkan dugaan yang disejajarkan dengan keyakinan (kepastian) manakala kepastian tidak didapatkan, dasarnya adalah perbuatan para sahabat ,r.a.

Syarat kedua, ahli waris masih hidup ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal, karena Allah SWT menyebutkan dalam ayat waris hak-hak ahli waris dengan menggunakan huruf *lam* yang menunjukkan hak milik dan hak milik tidak mungkin ada kecuali untuk orang yang masih hidup. Ahli waris diketahui masih hidup secara hakiki dengan menyaksikan langsung, atau dengan berita yang sudah masyhur atau dengan penyaksian dua orang yang dapat dipercaya. Adapun secara hukum, contohnya janin mewarisi harta warisan jika jelas keberadaannya ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal dunia, walaupun janin tersebut belum bernyawa. Dengan syarat bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup.

Syarat ketiga, mengetahui sebab menerima harta warisan, karena warisan didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Seperti bertalian sebagai anak, orang tua, saudara, suami, isteri, *wala'* dan yang semisalnya. Jik kita tidak dapat memastikan kriteria ini maka kita tidak bisa menetapkan hukum-hukum yang didasarkan kepada kriteria itu. Sebab diantara syarat penetapan hukum adalah keakuratan sasarannya. Oleh karena itu, tidak boleh menetapkan suatu hukum terhadap sesuatu kecuali setelah mengetahui adanya sebab dan syaratnya, serta tidak adanya penghalangnya.

F. Sebab-Sebab Kewarisan

Pewarisan merupakan pengalihan hak dan kewajiban, dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam memiliki dan memanfaatkan harta peninggalannya. Pewarisan tersebut baru terjadi manakala ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya. Adapun sebab-sebab tersebut adalah :

1. Perkawinan

Diantara sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup adalah adanya hubungan perkawinan/ pernikahan. Pernikahan yaitu terjadinya akad secara legal (*syar'i*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama antara keduanya)³⁸ atau telah

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 109

bercerai, tetapi masih dalam masa *iddah talak raj'i*.³⁹ jadi ini adalah sebab kewarisan dengan alasan hubungan perkawinan dikarenakan hubungan hukum antara suami istri.

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan pada dua ketentuan. Yang pertama adalah antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. Tentang akad nikah yang sah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, “*perkawinan ialah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.*”⁴⁰

Ketentuan tersebut berarti bahwa perkawinan orang-orang yang beragama Islam adalah sah bila menurut hukum Islam perkawinan tersebut sah. Pengertian sah menurut istilah hukum Islam ialah sesuatu yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat dan syaratnya telah terhindar dari segala penghalangnya.⁴¹ Adapun perkawinan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

Dengan demikian, pernikahan sah murni adalah yang memenuhi segala persyaratan akad, segala syarat sah, dan segala syarat pelaksanaan sebagaimana yang telah dijelaskan, yakni kedua orany yang berakad, ahli dalam melaksanakan akad, shighatnya menunjukkan kepemilikan

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Perss, 2001), cet. 14, hal. 19

⁴⁰ Terj. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bugerlijk Wetboek*, (Jakarta: PT, Pradnya Paramita, 2008), cet. 39, hal. 461

⁴¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. Ke-4, hal.191

kesenangan secara abadi, menyatu dalam satu majelis ijab-qabul, tidak terjadi perbedaan antara mereka berdua, masing-masing pengijab dan pengqabul mendengar suara yang lain, istri merupakan objek penerima pernikahan yang diadakan, dihadiri dua orang saksi yang memenuhi persyaratan persaksian, dan masing-masing dari dua orang yang berakad itu berakal dan baligh.⁴²

Ketentuan yang kedua berkenaan dengan hubungan kewarisan karena hubungan perkawinan ialah bahwa suami dan istri masih terikat tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal. Termasuk dalam ketentuan ini adalah bila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak *raj'i* dan perempuan masih dalam masa iddah. Jadi, bila suami meninggal dunia dengan meninggalkan istri yang masih masa *iddah talak raj'i*, istrinya masih dapat mewarisi harta peninggalan suaminya.⁴³ Begitulah sebaliknya, suami dapat mewarisi harta peninggalan istrinya yang meninggal dalam masa *iddah talak raj'i*.

Dalam KHI mengenai kelompok ahli waris yang disebabkan karena hubungan pernikahan diatur dalam asal 74 ayat 1 poin b, *orang-orang*

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2001), cet. Ke-2, hal. 127

⁴³ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet. Ke-3, hal. 23

*tersebut adalah duda atau janda.*⁴⁴ Maksudnya apabila yang meninggal adalah suami maka istrinya adalah yang dimaksud jandanya, begitupun sebaliknya jika yang meninggal adalah istri maka suaminya adalah yang dimaksud duda.

2. Hubungan Kekerbatan

Disamping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan Perkawinan, hak kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan kekerabatan. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan dengan adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.

Dalam hubungan kekerabatan tersebut yang menjadi faktor utama penentuannya yaitu akad nikah yang sah diantara ayah dan ibu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan berlaku antara seorang anak dengan ayahnya bila anak itu dilahirkan dari hasil perkawinan yang berlaku antara ayah dengan ibu yang melahirkan anak tersebut. Orang yang menerima warisan berdasar kekerabatan itu ada tiga macam :

- a. *Ashhabulfurudh*, yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu dari harta warisan.

⁴⁴ Terj. Subekti, *Kitab Undang-undang hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), cet. 39, hal. 541

- b. *'Ashobah 'ushubah Nasabiyah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang tidak tertentu. Mereka hanya mengambil sisa harta warisan yang telah diambil oleh *ashhabulfurudh*.
- c. *Dzawil Arham*, yaitu ahli waris yang tidak termasuk kedalam kedua kelompok tersebut diatas.⁴⁵

Mengenai kelompok ahli waris yang disebabkan alasan hubungan kekerabatan dalam KHI terdapat dalam pasal 174 ayat 1 point a yaitu :

1) *kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

a. *Menurut Hubungan Darah*

- *Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*
- *Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.*⁴⁶

3. **Wala'**

Wala' secara bahasa adalah penolong atau pertolongan, biasanya ditunjukkan untuk menunjukkan kekerabatan.⁴⁷ *Wala'* adalah pewarisan Karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. Ketika orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia, maka orang yang memerdekakannya mempunyai hak untuk mendapatkan waris.

⁴⁵ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), cet. 2, hal. 34

⁴⁶ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), cet. 1, hal. 239

⁴⁷ *Undang-Undang dan/ Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), hal. 67-68

Wala' yang dapat dikategorikan sebagai kerabat secara hukum disebut juga dengan istilah *wala'ul itqi* atau *wala'un nikmah*.⁴⁸ *Wala' itaqah* adalah hubungan kekerabatan yang ditetapkan berdasarkan hukum atau sebab tertentu sebagai balasan atas nikmat kebebasan yang didapatkan seorang budak karena dimerdekakan oleh majikannya.⁴⁹

Orang yang memerdekakan budak karena *wala' itqi* ini dapat mewarisi harta peninggalan budak yang telah ia bebaskan jika budaknya tersebut telah menjadi kaya. Warisan budak tersebut dapat diperoleh mejikannya dengan syarat budak tersebut tidak memiliki ahli waris *dzawil arham*, atau suami atau istri. Yang dimaksud dengan *dzawil arham* adalah golongan ahli waris yang masih diperselisihkan hak warisnya adalah keluarga terdekat (*zul arham*), yang tidak disebutkan didalam Kitab Allah (A-Qur'an) tentang bagiannya (*fardh*), atau tentang 'ushbat.⁵⁰ Mereka dikenal dengan *dzawil arham*.

G. Penghalang Kewarisan

Penghalang waris adalah perbudakan, perbedaan Agama, dan pembunuhan.⁵¹

1. Perbudakan (hamba sahaya)

⁴⁸ Dian Khairu Umam, *Fiqh Mawaris*, (bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hal. 24

⁴⁹ Thaha Abul Ela khalifah, *Op.Cit.*, hal. 438

⁵⁰ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal. 381

⁵¹ Muhammad Thaha Abdul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam*, (Mesir: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Cet 1, 2007), hal. 10

Hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya sebab ia mewarisi berarti harta warisan itu akan diminta oleh majikannya. Adahal majikannya adalah orang lain dari kerabat hamba sahaya yang menerima warisan tersebut.

Para fuqaha juga telah menggariskan bahwa hamba sahaya beserta barang-barang yang dimilikinya berada dibawah kekuasaan majikannya. Oleh karena itu, ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya agar harta warisan itu tidak jatuh ketagan majikannya.

Ketentuan itu berlaku bagi status hamba sahaya, baik hamba sahaya yang murni atau yang *mudabbar*, yaitu seorang hamba sahaya yang oleh majikannya dikatakan, “kalau aku sudah mati, kelak engkau akan merdeka”. Atau hamba sahaya yang *mukattab*, yaitu hamba sahaya yang dapat dimerdekakan dengan cara membayar kepada majikannya secara angsuran paling sedikit dua kali. Misalnya si majikan mengatakan, “jika engkau mau membayar sekian dengan mengangsur paling sedikit dua kali, maka engkau akan merdeka.

Juga kepada hamba sahaya yang dimerdekakan karena adanya suatu sebab. Misalnya, jika simajikan berkata, “apabila istri akan melahirkan seorang bayi laki-laki, maka engkau aku bebaskan”.

Para ulama sepakat bahwa perbudakan merupakan suatu hal yang menjadi penghalang mewarisi berdasarkan petunjuk umum dari nash

sharih yang menafikan kecakapan bertindak seorang hamba dalam segala bidang, yaitu firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 76 :

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ
كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ

Artinya : Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan Dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja Dia disuruh oleh penanggungnya.⁵²

2. Perbedaan Agama

Perbedaan Agama yang menjadi penghalang yaitu apabila si ewaris dan ahli waris salah satunya beragama Islam dan yang lainnya beragama selain Islam. Comntohnya pewaris beragama Islam dan ahli warisnya beragama Kristen, atau sebaliknya. Dengan demikian kesepakatan para ulama'. Kalau pewarisnya beragama Buddha dan ahli warisnya beragama Hindu maka tidak ada halangan diantar mereka untuk saling mewarisi. Begitu juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda Agama orang-orang yang berbeda mazhab, satu bermazhab Sunny dan lainnya Syiah.

Dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari dan Muslim⁵³ :

حد ثنا يحيى بن يحيى و ابو بكر بن ابي شيبه و اسحق بن ابراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حد ثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن

⁵² Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Jilid V*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hal. 353

⁵³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 28

حلسين عن عمر و بن عثمان عن اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم من

*Artinya: telah berkata Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Ishaq bin Ibrahim menyampaikan kepada kami dengan lafaz milik Yahya-yahya menggunakan lafaz akhbaran, sedangkan dua perawi lain menggunakan lafaz haddatsana-dai Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman bin Zaid Radhiyallahu Anhuma, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam bersabda, “seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim”.*⁵⁴

Hadis ini menjelaskan bahwa antara orang muslim dengan orang kafir itu tidak saling mewarisi.

Nabi SAW sendiri mempraktekkan pembagian warisan, dimana perbedaan Agama menjadi penghalang mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Thalib orang-orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi SAW meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu Uqail dan Thalib. Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam, Ali dan Ja'far, tidak diberi bagian.

Penjelsan diatas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan muwarris berbeda Agama adalah pada saat muwarris meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi misallnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi

⁵⁴ Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadist Shahih Muslim* 2, (Jakarta: Almahira, 2012), hal. 57

peninggalan si mati. Dan bukan saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman. Demikian kesepakatan mayoritas ulama.

3. Pembunuhan

Pembunuhan menghalang seseorang untuk mendapatkan hak warisan dari orang yang dibunuhnya. Pembunuhan yang telah disepakati para ulama' senagai penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja dan disertai permusuhan.⁵⁵

Sabda nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh An-Nasa'I dan Ad-Dar Quthni:

حد ثنا محمد بن رمح المصري انبانا الليث بن سعد عن اسحق بن ابي فروة عن ا
بن شهاب عن حميد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
القاتل لا يرثي

*Artinya: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh Al-Misri menyampaikan kepada kami dari Al-Laits bin Sa'd yang menceritakan dari Ishaq bin Abu Farwah, dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Harairah bahwa Rasulullah SAW., bersabda "pelaku pembunuhan tidak mewarisi"*⁵⁶

Terhalangnya pembunuh dari hak kewarisan orang yang dibunuhnya itu disebabkan oleh beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Pembunuhan itu memutuskan hubungan silaturahmi yang merupakan salah satu penyebab adanya hubungan kewarisan. Dengan terputusnya

⁵⁵ Suparman Usman, hal. 34

⁵⁶ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid al-Qazwini Inbu Majjah, *Ensiklopedia Hadis 8, Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Almahira, 2013), hal. 494

sebab, maka terputus pula alasan atas hukum yang menetapkan hak kewarisan.

- b. Dikarenakan alasan pembunuhan tersebut mempercepat proses berlakunya hak kewarisan yang memang pada intinya akan didapatkan oleh pembunuh dari yang dibunuh.
- c. Pembunuhan adalah suatu tindak kejahatan atau maksiat, sedangkan kewarisan adalah suatu nikmat. Maksiat tidak boleh digunakan untuk mendapatkan nikmat.

Dalam KHI penghalang kewarisan dikarenakan pembunuhan diatur dalam pasal 173 point (a) yang mengatakan bahwa “*seseorang terhalang mejadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris*”.⁵⁷

H. Bagian Warisan Dalam Hukum Islam

Bagian yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis untuk seorang ahli waris. Dalam Islam yaitu dengan pembagian sebagai berikut :

1. 1/8 (seperdelapan): yaitu bagian istri, seorang atau lebih, mendapat seperdelapan jika orang yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu.
2. 1/6 (seperenam) diterima oleh :
 - a. Bapak jika mayit meninggalkan anak atau cucu

⁵⁷ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Op.Cit*, hal. 245

- b. Kakek jika si mayit meninggalkan anak atau cucu dan tidak meninggalkan bapak
 - c. Ibu, jika si mayit meninggalkan anak, cucu atau saudara lebih dari seorang
 - d. Nenek sebelah ibu jika si mayit tidak meninggalkan ibu
 - e. Nenek sebelah bapak, seorang atau lebih jika si mayit meninggalkan seorang anak perempuan tidak lebih dan tidak meninggalkan anak laki-laki.
 - f. Saudara perempuan seapak seorang atau lebih jika si mayit meninggalkan seorang saudara perempuan sekandung dan tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seapak.
 - g. Seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan jika si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, atau kakek
3. $\frac{1}{4}$ (seperempat) dapat diterima oleh :
- a. Suami jika si mayit meninggalkan anak atau cucu
 - b. Istri, baik itu seorang atau lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu
4. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dapat diterima oleh :
- a. Saudara seibu lebih dari seorang jika si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, bapak atau kakek

- b. Ibu, jika si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, atau saudara lebih dari seorang
5. $\frac{1}{2}$ (setengah) dapat diterima oleh :
- a. Seorang anak perempuan tidak lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki
 - b. Seorang cucu perempuan tidak lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki
 - c. Seorang saudara perempuan sekandung tidak lebih jika si mayit meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, saudara laki-laki sekandung, bapak atau kakek.
 - d. Seorang saudara perempuan seapak tidak lebih jika si mayit meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seapak, bapak atau kakek
 - e. Suami jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu
6. $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dapat di terima oleh :
- a. Dua anak perempuan atau lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki
 - b. Dua cucu perempuan atau lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki

- c. Dua saudara perempuan sekandung atau lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, saudara laki-laki sekandung, bapak atau kakek.
- d. Dua saudara perempuan seapak atau lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seapak, bapak atau kakek⁵⁸

Jadi dalam hukum Islam sudah diatur secara rinci mengenai bagian-bagian setiap ahli waris yang ditinggal.

I. Adat Atau *Urf*

1. Definisi *Urf*

Kata '*urf*' berasal dari kata "*arafa ya 'rifu*", diartikan dengan '*al-ma'ruf*' dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian "dikenal" ini lebih dekat dengan pengertian "diakui oleh orang lain", kata '*urf*' juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti *ma'ruf* yang artinya kebajikan.⁵⁹ Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁵⁸ Totok Jumantoro dan Samsul munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), cet. Pertama, hal. 68

⁵⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indo*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 401

*Artinya : Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*⁶⁰

Diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan 'urf kedua kata itu merupakan *mutaradif* (sinonim). Kata 'urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, melainkan dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.

Perbedaan dari kedua kata itu, juga data dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu : Adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan itu dilakukan dan tidak meliputi penilaian baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Menurut Muhammad Abu Zahra yang dikutip Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh II*, definisi adat adalah apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.

Jika kata adat mengandung makna konotasi netral, maka 'urf tidak demikian 'urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata *urf* itu mengandung konotasi baik. Hal tersebut

⁶⁰ Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Loc. Cit*, hal. 176

tampak dalam penggunaan kata '*urf*' dengan arti *ma'ruf* dalam firman Allah.

Beberapa syarat dalam pemakaian *urf* menurut para ulama', yaitu :

- a. *Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang menyalahi nash yang ada.
- b. *Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.

Urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.⁶¹

2. Macam-Macam *Urf*

- a. Dari segi materi yang bisa dilakukan terdapat dua macam yaitu :
 1. '*urf qauli*', yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan
 2. '*urf fi'li*', yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.⁶²
- b. Dari segi lingkup penggunaannya, terbagi menjadi dua yaitu :
 1. Adat atau '*urf*' umum, yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di semua negeri.⁶³
 2. Adat atau '*urf*' khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu.
- c. Dari segi baik buruknya ada dua macam yaitu :

⁶¹ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 161

⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewariran Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 390

⁶³ Djazuli, *Ilmu fiqh: Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2000), hal. 90

- 1) '*Urf*' yang *shahih*, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya leluhur. '*Urf*' yang *shahih* merupakan yang tidak bertentangan dengan syariah. Contohnya mengadakan acara *halal bihalal* (silaturahmi) saat hari raya atau memberikan hadiah sebagai suatu penghargaan atas prestasi.
- 2) adat yang *fasid*, yaitu '*urf*' yang bertentangan dengan syariah. Adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata namun bertentangan dengan agama. Contohnya berjudi untuk memperingati hari kelahiran anak.

d. Penyerapan Adat Dalam Hukum Islam

Pada waktu islam masuk dan berkembang di Arab, disana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang disebut adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka. Islam datang dengan norma *syara'* yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya.

Sebagai adat itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan *syara'*. Adat yang bertentangan ini tentunya tidak dilaksanakan oleh umat Islam. Pertemuan antara adat dan syari'at

tersebut jadilah perbenturan, penyererapan, dan pembaruan antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah penyelesaian adat yang dipandang masih perlu untuk dilakukan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu.⁶⁴

'Urf atau adat yang diserap itu ada yang berbentuk umum yang dapat berlaku diseluruh tempat dan waktu. Ada pula yang berlaku khusus untuk lingkungan masyarakat tertentu, yaitu kedudukan *'urf* dalam menetapkan hukum Islam. Dalam literatur yang membahas kehujahan *'urf* atau adat dalam *istinbath* hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah *'urf* atau adat secara umum. Namun ada adat yang diterima oleh *syara'* atau secara tegas ditolak oleh *syara'*.⁶⁵

3. Hukum *Urf*

Urf yang shahih wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Ulama berkata : “*adat merupakan syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum*”. Sedangkan *Urf* yang fasid (adat kebiasaan yang rusak), maka ia tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syar'i atau membatalkan hukum syar'i.

⁶⁴ *Ibid*, hal. 394

⁶⁵ *Ibid*, hal. 399

Selanjutnya *Urf* yang fasid tidak bisa diterima karena bertentangan dengan nash, seperti kebiasaan orang mekah jika bertawaf tidak berpakaian, atau mengawini ibu sendiri/ibu tiri yang suaminya telah meninggal. Ulama berkata: “*apa yang terkenal sebagai urf sama dengan yang ditetapkan sebagai syarat, dan sesuatu yang tetap karena urf sama dengan yang tetap karena nash*”.

Hukum *Urf*/adat yang sah bagi mujtahid, wajib diperhatikan sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan hukumnya. Demikian pula bagi hakim wajib memperhatikan *Urf*/adat yang baik sebagai pertimbangan keputusannya. Karena itu, didalam Fiqhiyah dikatakan: “*Adat kebiasaan itu menjadi turan hukum yang kokoh*”.⁶⁶

⁶⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hal. 123

BAB III

DESKRIFSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Desa Air Bening

Berkisar pada tahun 1928 para leluhur dan sesepuh masyarakat asli Suku Jawa yang didatangkan oleh kolonial Belanda. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Belanda sudah menduduki wilayah Indonesia salah satunya Desa Air Bening pada saat itu. Menurut cerita turun temurun dari warga yang sudah lama menetap didesa Air Bening. “Dulu desa Air Bening merupakan lahan perkebunan Teh, tepatnya berada dibawah kaki Bukit Daun, pada masa itu Belanda mendatangkan para buruh yang didatangkan dari Jawa untuk membuka Hutan untuk lahan perkebunan Teh.

Luasnya wilayah perkebunan Teh yang telah dibuka pada masa itu mencapai ribuan hektar. Sedangkan untuk pengolahan pabrik teh berada di desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu Raya, berpuluh-puluh tahun Belanda menduduki wilayah tanah jajahannya, dengan cucuran keringat para buruh yang dipaksa membuka lahan perkebunan Teh seluas-luasnya. Salah satu buruh yang dipercayai oleh Belanda pada masa itu bernama *Abdul Muhid* yang dijadikan sebagai mandor para pekerja. Melihat keadaan wilayah yang ditempati Abdul Muhid beserta buruh yang lain, dengan banyaknya Air yang jernih dan bersih mengalir disepanjang perkebunan dan persawahan warga yang bercocok tanam. Sehingga *Abdul Muhid* memberikan nama desa menjadi Desa Air Bening sampai sekarang.

Seiring berjalannya waktu berangsur-angsur masyarakat yang menghuni tempat tersebut semakin banyak dan terus berkembang, Berkat do'a dan perjuangan bersama, akhirnya pada tahun 1928 resmi terbentuknya Desa Air Bening.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, *Abdul Muhid* memegang peranan, dimana dimasa itu lebih dikenal sebutan Penggawa (pada masa sekarang disebut Kades). Tidak lama menjabat sebagai Penggawa dari tahun 1956-1958 M, *Abdul Muhid* digantikan dengan *Abdullah Umar* dari tahun 1958-1966 M. Pergantian ini dikarenakan masih jaman perang diberbagai wilayah.

Kemudian *Abdullah Umar* digantikan oleh *Awali* pada tahun 1966-1968 M tidak lagi dinamakan Penggawa akan tetapi Kepala Kampung sementara. Dari sinilah seiring waktu berjalan, banyak pendatang baru bermunculan yang menetap dan bercocok tanam dan memulai membentuk sebuah perkampungan kecil. Lebih kurang dua tahun *Awali* menjabat sebagai Kepala kampong, lalu kemudian ia digantikan dengan *Paidi*. *Paidi* juga merupakan salah satu perangkat pemerintahan desa pada waktu itu, ia (*Paidi*) dipilih dan menjabat sebagai Kepala Dusun, *Paidi* ditunjuk langsung, tanpa ada pemilihan atau pemungutan suara. Dimasa *Paidi* tentunya sudah banyak perkembangan dan perubahan didalam desa yang cukup signitifikan. *Paidi* menjabat sebagai Kepala Dusun lebih kurang 30 tahun mulai dari tahun 1968 – 1998 M. Perkembangan zamanpun sudah mulai terasa dan bentuk

kepedulian pemerintahpun menyentuh desa.

Setelah masa jabatan Kepala Dusun berakhir diadakan pemilihan Kepala Desa, pemilihan ini dimenangkan oleh *Talupi Hambali* (menjabat tahun 2001 – 2009 M). Setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir diadakan pemilihan Kepala Desa kembali, pemilihan ini dimenangkan oleh *Warsito* (tahun 2010- 2015). Dan di pertengahan tahun 2015- Bulan Agustus 2016 kepemimpinan kades dipegang oleh *Rosmala Dewi* sebagai Penjabat Kades Sementara. Kemudian diadakan pemilihan kades kembali ditahun 2016 pemilihan ini dimenangkan oleh *Warsito* (tahun 2016- sekarang).

B. Peta dan Kondisi Desa

1. Peta Desa

Desa Air Bening adalah salah satu desa di Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Jarak dari Desa ke Ibukota Kecamatan 8 KM, jarak dari Desa ke Ibukota Kabupaten 27 KM. Adapun batas-batas wilayah Desa Air Bening, adalah;

- a. Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Hutan Lindung
- b. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Babakan Baru dan Desa Bangun Jaya
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Desa Sumberejo Transad
- d. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Air Dingin Kabupaten Lebong.

Wilayah Desa Air Bening, 40% berupa daratan yang sebagian besar

dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dengan komoditi utama; Kopi, Sayuran dan 60% berupa perairan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan persawahan dan kolam ikan. Wilayah daratan dipergunakan untuk perumahan penduduk sekitar 40% dan sisanya dipergunakan untuk perkebunan masyarakat.

Iklim Desa Air Bening, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanam dan pola pertanian yang diterapkan masyarakat dalam hal mengelolah lahan pertanian yang ada di Desa Air Bening.

2. Kondisi Desa

a. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Air Bening berasal berbagai daerah, dimana mayoritas penduduknya asli Suku Jawa dan sebagian kecil dari suku Rejang, Padang dan Selatan Sehingga tradisi musyawarah mufakat, gotong-royong dan kearifan lokal yang ada cenderung lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan daripada menggunakan jalur hukum, hal ini berguna untuk menghindari adanya gesekan-gesekan terhadap norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Desa Air Bening mempunyai jumlah penduduk 1784 jiwa, yang terdiri dari laki-laki; 899 jiwa, perempuan; 885 orang dan 602 KK, yang terbagi dalam IV (Empat) wilayah dusun, dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 3.1

Jumlah penduduk

Keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Jumlah
Jiwa	400	560	764	60	1784
KK	142	205	235	20	602

Jumlah penduduk Desa Air Bening lebih dominan di Dusun III (Tiga) karena luas wilayah pemukiman Dusun (Tiga) lebih luas dari pada dusun I, II dan IV.

Table 3.2

Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1.	Jumlah laki-laki	899	Jiwa
2.	Jumlah perempuan	885	Jiwa
3.	Jumlah kepala keluarga	602	KK

Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Air Bening cenderung memiliki lebih banyak jumlah penduduk laki-laki dibanding jumlah perempuan.

Tabel 3.3
Tingkat pendidikan

Tidak Sekolah	Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2/S3
100	60	1200	200	100	1	10	0
Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang

Tingkat SDM di Desa Air Bening, termasuk kategori rendah, secara rata-rata tamatan SD dan tamatan SMP lebih mendominasi, hal ini dikarenakan banyak anak putus sekolah pada usia remaja menginjak remaja.

Tabel 3.4
Jenis pekerjaan

Buruh	Petani	Peternak	Jasa/ Keterampilan	Pedagang	Honorar /Kontrak	PNS	TNI/ POLRI	Swasta/ Lainnya
45	1356	200	6	90	25	6	2	54
Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang

Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani (sebagian besar petani sawah, kopi dan sebagian kecilnya merica). Hal

ini sesuai dengan kondisi Desa Air Bening yang berupa perbukitan, hutan dan perkebunan.

Tabel 3.5

Kepemilikan ternak

Ayam/Unggas	Kambing	Sapi	Kerbau
2000	500	100	2
Ekor	Ekor	Ekor	Ekor

Masyarakat Desa Air Bening sebagian besar memiliki ternak Ayam/Unggas dan sebagian kecil memiliki ternak Kambing.

Tabel 3.6

Sarana dan prasarana desa

NO	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume	Lokasi
1.	Kantor Desa/Balai Desa	2 Unit	Dusun I, II
2.	Masjid	5 Unit	Dusun I,II,III,IV
3.	Surau/Gedung Suluk	1 Unit	Dusun III
5.	Pos Ronda	3 Unit	Dusun I, II, III
6.	Gedung SD	1 Unit	Dusun III
7.	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	2 Titik	Dusun II, III
8.	Jalan Poros/Hot Mix	± 7500 M	Desa

9.	Jalan Telford/Perkerasan	± 500 M	Dusun II
11.	Jalan Rabat Beton ke Perkebunan	± 2.100 M	Dusun I, II
12.	Jalan Rabat Beton dalam Desa	± 1.150 M	Dusun I, II
13.	Jalan Tanah/Setapak	± 10.300 M	Dusun I, II, III, IV
18.	SPAL	± 1.500 M	Dusun I, II, III
19.	Saluran Irigasi	± 3.000 M	Dusun I, II, III

3. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Air Bening, secara rata-rata tergolong masyarakat menengah kebawah dan RTM, sedangkan hanya sebagian kecilnya yang berekonomi kuat/menengah keatas. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya SDM dan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani yang menggunakan pola pertanian tradisional. Selain bertani ada juga yang bekerja sebagai buruh bangunan, buruh tani, PNS, honorer dan pelayanan jasa lainnya.

4. Kelembagaan Desa


1. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Air Bening, terbagi menjadi 4 (empat) dusun, dimana setiap dusun memiliki wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di dusun 2 (dua) dan setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun.

2. Susunan Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Tata Kerja Pemerintah Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya, sebagai berikut;

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA AIR BENING KECAMATAN BERMANI ULU RAYA KABUPATEN REJANG LEBONG



Keterangan Singkatan:

1. Kades adalah Kepala Desa.
2. Sekdes adalah Sekretaris Desa.
3. Kaur adalah Kepala Urusan.
4. Kasi adalah Kepala Seksi.
5. Kadus adalah Kepala Dusun.

C. Dinamika konflik

Pemerintah desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang menjalankan tata kelola bersama (self governing community) untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Sebagai satuan pemerintahan unit terkecil dan terdekat dengan masyarakat, maka hubungan pemerintah desa dengan masyarakat bersifat “face to face” atau langsung. Dimana pemerintah desa harus respon terhadap kebutuhan masyarakat. Hubungan ini dapat menimbulkan konflik dan kesenjangan sosial, apabila tidak dikelola dengan baik, sehingga dibutuhkan pembinaan hubungan kelembagaan, pengelolaan sumber daya yang optimal dan menjaga ketahanan masyarakat desa.

Implikasi dari hubungan tersebut, maka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa bukan hanya menjadi hak eksklusif pemerintah desa, tapi juga masyarakat, dimana hal ini terbentuk dari hubungan langsung antara pemerintah desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan membahas hasil penelitian mengenai pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong, pandangan masyarakat tentang pembagian harta waris di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong, dan analisis terhadap pembagian harta waris di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang lebong.

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Desa Air Bening

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa pembagian harta waris di desa Air Bening dilaksanakan berdasarkan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku bagi masyarakat di daerah tersebut, yang secara umum dibagikan dengan jumlah yang sama rata. Desa Air Bening adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Bermani Ulu Raya. Pelaksanaan pembagian harta waris masih sangat berpengaruh bagi masyarakat Air Bening.

Warisan dalam adat desa Air Bening adalah semua harta yang dimiliki oleh pewaris yang termasuk juga hutang piutang dan materi terkait harta tersebut. Sedangkan yang menjadi objek harta warisan adalah keseluruhan harta yang dimiliki pewaris baik itu didapat dari hasil bekerja ataupun pemberian dari keturunan sebelumnya.

Waktu pembagian harta waris dibagikan ketika kedua orang tuanya masih hidup. Jika dibagikan ketika salah satu orangtuanya meninggal, maka ketentuannya yaitu orang tuanya yang masih hidup tersebut tetap tinggal dirumah yang dimilikinya atau tinggal bersama anak yang dipilihnya dan untuk anak tersebut tetap mendapatkan bagian yang sama rata sesuai dengan musyawarah. Jadi meninggalnya pewaris tidak menjadi syarat utama dalam pelaksanaan pembagian warisan di desa Air Bening ini. Alasannya karena takut terjadinya percekocokan yang disebabkan oleh harta yang ditinggalkan orang tuanya tersebut.

Dalam adat Air Bening pelaksanaan pembagian harta waris anak tertualah yang boleh menentukan harta warisannya, dengan kesepakatan bersama orangtuanya.

Ada beberapa hal dalam pelaksanaan pembagian di Desa Air Bening, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Ahli Waris Di Desa Air Bening

Secara garis besar pembagian warisan di Desa Air Bening yaitu bagian anak laki-laki dan anak perempuan yaitu sama rata. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak M.Adnan, ketua BMA desa Air Bening ia mengatakan:

“Kebanyakan disiko hartu waris itu dibagi samo rato antara anak laki-laki dan anak perempuan, tapi kalo ado lebih diberikan kepada anak

yang tertua atau anak perempuan yang ditunjuk oleh orangtuanya tersebut”⁶⁷

Sama dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Warsito, Kepala Desa Air Bening bahwa

“Biasanya disiko pasti bagian anak laki-laki dan anak perempuan itu samo rato, tergantung dengan kesepakatan dan pemikiran antara anak tertua dan orang tua.”⁶⁸

Dalam pelaksanaan pembagian harta waris apabila dalam hal seseorang meninggal, dengan meninggalkan ahli waris istri dan anak-anak, maka bagian dari harta tersebut sepenuhnya berada ditangan istri dan anak-anaknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh mantan kades Desa Air Bening Bapak Hambali bahwa:

“Dalam hal seorang meninggal dengan meninggalkan anak dan istri, maka yang berhak dan yang mengatur harta tersebut adalah istrinya dan anak tertuanya yang memiliki garis keturunan nasab kebawah.”⁶⁹

2. Bagian Anak Tiri Dan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Desa Air Bening

Anak tiri adalah anak yang berasal dari suami atau istri dan bukan anak kandung dari orang tersebut. Sedangkan anak angkat adalah anak yang bukan anak yang berasal atau bukan anak kandung dari suami atau istri tersebut tetapi dianggap sebagai anak.

⁶⁷ Wawancara dengan ketua BMA Desa Air Bening Bapak M.Adnan pada tanggal 24 Mei 2018

⁶⁸ Wawancara dengan Kepala Desa Air Bening Bapak Warsito pada tanggal 24 Mei 2018

⁶⁹ Wawancara dengan mantan Kades Desa Air Bening Bapak Hambali pada tanggal 24 Mei 2018

Anak tiri diberlakukan sama dengan anak kandung dalam hal kewarisan, namun terkadang anak tiri mendapatkan warisan yang tidak sama dengan anak kandung. Sebagaimana yang di ungkapkan salah satu masyarakat Desa Air Bening bapak Subur bahwa:

“Anak tiri dapat warisan, tapi idak samo dengan anak kandung, bisa disamakan asal ado kesepakatan bersamo ahli waris.”⁷⁰

Sedangkan kewarisan untuk anak angkat harus dalam kategori anak tersebut diasuh dari kecil oleh pewaris sebagai anak angkatnya. Harta waris yang diberikan itu tidak ada batas jumlahnya. Seperti yang disampaikan oleh masyarakat Desa Air Bening Ibu Suparti bahwa:

“Anak angkat dapat warisan dari orangtua angkatnya dengan jumlah yang tidak tertentu, terkadang jugo bagiannyo disamakan dengan anak kandung tapi idak boleh melebihi bagian anak kandungnya.”⁷¹

3. Penyebab Terjadinya Kewarisan Di Desa Air Bening

Dari penjelasan sebelumnya peneliti berkesimpulan bahwa ada beberapa penyebab dalam kewarisan di Desa Air Bening:

- a. Hubungan nasab ke bawah,
- b. Hubungan pernikahan,
- c. Pengangkatan anak

Pertama hubungan kekerabatan nasab kebawah. Nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan berdasarkan pertalian darah sebagai akibat dari pernikahan yang sah atau nikah fasid atau senggama syubhat (zina).

⁷⁰ Wawancara Tokoh Masyarakat Desa Air Bening Bapak subur pada tanggal 25 Mei 2018

⁷¹ Wawancara Tokoh Masyarakat Desa Air Bening Ibu Suparti pada tanggal 25 Mei 2018

Sedangkan hubungan kekerabatan nasab kebawah maksudnya adalah hubungan yang dimiliki oleh pewaris dan ahli waris adalah kekerabatan dekat dimana garis tersebut masih berada di bawah pewaris langsung seperti anak, cucu, dan cicit. Contohnya seseorang meninggal dunia, dengan meninggalkan istri dan dua orang anak perempuan serta satu saudara laki-laki. Maka yang mendapatkan menjadi ahli waris adalah dua orang anak perempuan. Apabila dua anak perempuan tersebut masih dibawah umur maka warisan dipegang oleh istri, ketika anak tersebut telah dewasa barulah diberikan kepada anak perempuannya tersebut. Saudara laki-laki tidak termasuk keturunan langsung dibawah pewaris. Atau dengan kata lain bukanlah *furudh* (anak turun cabang pewaris).

Kedua hubungan pernikahan, yang dimaksud dengan hubungan pernikahan adalah hubungan suami istri yang disebabkan adanya pernikahan diantara kedua belah pihak tersebut. Contohnya misalkan pewaris meninggalkan ahli waris yang terdiri dari istri yang tidak mempunyai anak dan satu orang saudara laki-laki maka yang mendapat warisan adalah istri.

Ketiga pengangkatan anak, besar bagian pada anak angkat tidak ada batas tertentu, semua terserah pewaris ingin memberikan berapa nominalnya.

Seperti yang disampaikan oleh masyarakat desa Air Bening ibu Bariah bahwa:

“Penyebab terjadinya kewarisan disiko yaitu adonyo hubungan nasab kebawah seperti anak dan cucu, hubungan pernikahan (suami/istri), dan pengangkatan anak.”⁷²

Senada dengan yang disampaikan oleh masyarakat Desa Air Bening Bapak Jarno:

“Kewarisan terjadi karno sebab adonyo hubungan nasab kebawah, hubungan pernikahan, dan pengangkatan anak.”⁷³

4. Penghalang Terjadinya Kewarisan Dalam Masyarakat Di Desa Air Bening

Penghalang kewarisan adalah sesuatu hal yang menyebabkan seseorang tersebut tidak bisa menerima warisan dari pewaris. Di desa ini yang menjadi penghalang kewarisan secara mutlak tidak ada.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Dartik:

“Penghalang kewarisan itu idak ado, namun kadang dari pembagiannyo saja yang berbeda.”⁷⁴

Senada dengan yang dikatakan bapak Kandar selaku tokoh Agama di Desa Air Bening yaitu:

“Idak ado penghalang kewarisan disiko, karno disiko yang menjadi ahli waris khusus anak samo isri saja yang memiliki pertalian darah atau hubungan nasab kebawah.”⁷⁵

⁷² Wawancara Masyarakat Desa Air Bening ibu Bariah pada Tanggal 25 Mei 2018

⁷³ Wawancara Tokoh Masyarakat Desa Air Bening Bapak Jarno pada Tanggal 25 Mei 2018

⁷⁴ Wawancara Tokoh Masyarakat Desa Air Bening Ibu Dartik pada tanggal 25 Mei 2018

⁷⁵ Wawancara Tokoh Agama Desa Air Bening Bapak Kandar pada Tanggal 10 Juli 2018

Jadi yang menjadi ahli waris di Desa Air Bening adalah anak, cucu, dan suami/ istri. Sedangkan untuk hubungan kekerabatan dan hubungan nasab keatas tidak mendapatkan harta warisan karena yang berhak menerima warisan adalah anak, cucu, dan suami/istri.

5. Sistem Kekerabatan Yang Mempengaruhi Pembagian Harta Waris Di Desa Air Bening

Mengenai sistem kekerabatannya masyarakat desa Air Bening, pada saat melakukan penelitian penulis menemukan bahwa bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan (1:1). Dengan alasan supaya tidak terjadi percekocokan atau keributan antar ahli waris sebagai akibat dari pembagian harta waris tersebut.

Pada umumnya yang menjadi ahli waris di desa Air Bening adalah mereka yang benar-benar mempunyai hubungan dekat dengan pewaris, dan dibesarkan oleh pewaris. Diantaranya keturunan pewaris (anak, cucu), cicit, dan anak angkat. Sedangkan yang termasuk harta warisan di desa Air Bening adalah seluruh harta benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, seperti rumah, sawah, kebun, dan tanah, termasuk juga hutang piutang pewaris.

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Air Bening

Masyarakat Desa Air Bening penduduknya mayoritas beragama Islam. Sehingga seluruh perbuatan dan aspek kehidupannya banyak diwarnai dengan penuh kebiasaan. Pembagian harta waris telah membudaya dalam masyarakat Islam di Desa Air Bening sehingga sistem kewarisan menurut Islam kurang nampak dibandingkan sistem waris adat.

Dalam kebiasaan yang berlaku biasanya dilakukan saat pewaris masih hidup. Jumlah bagian masing-masing pewaris sama rata, hal ini dilakukan pewaris karena adanya kekhawatiran dari pewaris akan adanya masalah yang timbul jika pembagian dilakukan setelah meninggalnya pewaris.

Bagi masyarakat Desa Air Bening pemahaman terhadap pembagian harta waris mengikuti kebiasaan yaitu sebagaimana ungkapan bapak kepala Desa Air Bening Bapak Warsito yaitu:

“Pembagian waris dibagikan secara merata dengan bagian laki-laki satu dan perempuan satu, agar terjadinya kemaslahatan dan tidak adanya pertengkaran antara ahli waris.”⁷⁶

Senada dengan bapak Endang selaku Tokoh Masyarakat yaitu:

“Harta waris dibagikan secara rata supaya adil dan tidak adonyo selisih paham antara anak-anak dari pewaris tersebut.”⁷⁷

Dan sebagian kecil masyarakat yang tingkat pengetahuan agamanya lebih tinggi akan menggunakan hukum waris Islam dalam menyelesaikan

⁷⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Air Bening Bapak Warsito Pada Tanggal 26 Mei 2018

⁷⁷ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Endang Pada Tanggal 10 Juli 2018

masalah kewarisannya, selain menghindari percekcohan juga mentaati dan melaksanakan ajaran agama. Seperti yang di ungkapkan bapak Toyib Imam Desa Air Bening yaitu:

“Kebanyakan masyarakat Desa Air Bening tidak mengikuti seperti hukum kewarisan Islam pada semestinya, karna masyarakat kurang paham tentang pembagian harta waris Islam dan menurutnya pembagian harta warisan secara adil adalah dengan dibagi sama rata antara pewaris yang satu dengan pewaris yang lainnya, mereka lebih mengendapkan kemaslahatan.”⁷⁸

Senada dengan yang dikatakan ibu Mulyani selaku sekretaris desa Air

Bening yaitu:

“Masyarakat Desa Air Bening 99% membagi harta warisannya secara kekeluargaan, hasil kesepakatan dari para ahli waris itu sendiri, biasanya yang lebih banyak mendapatkan harta warisan adalah anak tertua.”⁷⁹

Senada dengan yang dikatakan Ibu Bariah selaku Masyarakat Desa Air Bening yaitu:

“Pembagian harta warisan itu tergantung antara orang tua dan anak tertua, meskipun telah ada ketentuannya dalam Islam tetapi kami masih pakai pembagian harta waris secara musyawarah dengan pembagian yang samo antara anak laki-laki dan perempuan.”⁸⁰

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah masyarakat paham tentang pembagian harta waris sesuai dengan Hukum Islam, kepada Bapak Rustam selaku ketua BPD Desa Air Bening mengatakan:

“Untuk pribadi saya sendiri saya kurang paham tentang pembagian harta waris secara Islam, begitu pula dengan keluarga saya, yang saya ketahui tentang pembagian harta waris secara hukum Islam yaitu 2:1 dimana laki-laki mendapat 2 dan pihak perempuan mendapat 1, saya

⁷⁸ Wawancara dengan Imam Desa Air Bening Bapak Toyib pada Tanggal 30 Mei 2018

⁷⁹ Wawancara dengan Sekretaris Desa Ibu Mulyani pada Tanggal 30 Mei 2018

⁸⁰ Wawancara dengan Masyarakat Desa Air Bening Ibu Bariah pada Tanggal 10 Juli 2018

lebih memilih membagi rata harta waris untuk anak-anak saya nanti bagiku itu lebih adil.”⁸¹

Senada dengan yang dikatakan Ibu Ngatinem selaku masyarakat Desa Air Bening yaitu:

“Harta waris dibagikan dengan jumlah yang sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan meskipun dalam Islam telah di jelaskan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan itu (2:1), tetapi kami masih membagikan harta warisan berdasarkan kesepakatan keluarga saja.”⁸²

Dan sesuai dengan hasil penelitian penulis pada lokasi penelitian bahwa pemahaman masyarakat tentang hukum kewarisan Islam sangat kurang. Dari hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Islam di Desa Air Bening belum sepeuhnya menerapkan pembagian harta warisan Islam, hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembagian harta waris Islam dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya mengetahui pembagian Hukum waris Islam melalui mengadakan penyuluhan-penyuluhan yang menunjang akan pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta waris Islam.

C. Analisis Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Air Bening

Untuk mengetahui perbedaan antara kewarisan di Desa Air Bening dengan Kewarisan Hukum Islam, maka penulis akan membahasnya satu per satu mulai dari penyebab kewarisan sampai pada bagian masing-masing ahli waris.

⁸¹ Wawancara dengan Ketua BPD Bapak Rustam Pada Tanggal 30 Mei 2018

⁸² Wawancara dengan Masyarakat Desa Air Bening Ibu Ngatinem pada Tanggal 10 Juli 2018

1. Perbedaan Kewarisan Di Desa Air Bening Dengan Kewarisan Hukum Islam

Dalam perbedaan kewarisan di Desa Air Bening dengan kewarisan Hukum Islam, akan dibahas mengenai tiga perbedaan penting antar kewarisan yang dijalankan penduduk desa Air Bening dengan kewarisan Islam yaitu: perbedaan penyebab, penghalang, dan bagian masing-masing ahli waris, adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

a. Dilihat Dari Segi Penyebabnya

Table 4.1

Penyebab kewarisan		
No.	Hukum Islam	Adat Desa Air Bening
1.	Hubungan perkawinan	Hubungan perkawinan
2.	Hubungan kekerabatan/nasab	Hubungan kekerabatan/nasab (khusus anak, cucu, dan istri/suami)
3.	-	Pengangkatan anak
4.	Wala' (memerdekakan budak)	-

Hubungan wala' dalam hukum Islam menyebabkan seseorang mendapatkan warisan, tetapi di Desa Air Bening tidak mengenal wala' dan penyebab kewarisannya hanya ada tiga yaitu hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan (anak, cucu, dan istri/suami) dan pengangkatan anak.

b. Dilihat dari Penghalangnya

Penghalang kewarisan adalah sesuatu yang menjadi penyebab seseorang tidak bisa mendapatkan warisan/ tidak bisa menjadi ahli waris.

Table 4.2

Penghalang kewarisan		
No.	Hukum Islam	Adat Desa Air Bening
1.	Perbudakan	-
2.	Pembunuhan	-
3.	Perbedaan Agama	-
4.	-	Hubungan nasab keatas dan hubungan nasab kesamping

Dalam hukum Islam terdapat tiga penghalang kewarisan yaitu perbudakan, pembunuhan dan perbedaan Agama. Sedangkan di desa Air Bening tidak megenal penghalang kewarisan.

c. Bagian Masing-Masing Ahli Waris

Besaran bagian harta waris dalam hukum Isalm untuk anak laki-laki dua kali lipat lebih besar dari pada bagian anak perempuan. Dalam hal ini besarnya bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama rata. Dimana tidak ada perbedaan dari masing-masing ahli waris tersebut.

2. Pelaksanaan Pembagian Kewarisan Di Desa Air Bening Dilihat Dari

Segi Urf

a. Dari segi materi

Sistem kewarisan di Desa Air Bening jika dilihat dari penggolongan *urf* dari segi materi termasuk kedalam bentuk *urf fi'li*, yaitu kebiasaan berlaku dalam perbuatan.

b. Dari segi lingkup penggunaannya

Adat atau *urf* dalam penelitian ini tergolong kedalam *urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu.⁸³ Dimana pemberlakuan adat tersebut hanya berlaku pada masyarakat desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong.

c. Dari segi baik buruknya

Dilihat dari segi baik dan buruknya *urf* dibagi menjadi 2 yaitu *urf sahih* dan *urf fasid*. *urf shahih* yaitu adat istiadat yang tidak bertentangan dengan nash-nash yang ada di dalam Hadis maupun Al-Qur'an. Selain itu merupakan adat istiadat yang telah diterima oleh masyarakat, luas dipertimbangkan akal sehat, membawa kebaikan dan menolak kerusakan. Contohnya jual beli bahan makanan yang menurut kebiasaan diukur dengan takaran.

⁸³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. Ke-4, hal.392

Sedangkan *urf fasid* yaitu adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Selain itu adat istiadat yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak dapat diterima oleh pertimbangan akal sehat, mendatangkan mudhorot, menghilangkan kemaslahatan dan bertentangan dengan hukum Syara'. Contohnya, berjudi, minum khamr, dan mengamalkan riba.⁸⁴

Pada masyarakat desa Air Bening dalam sistem kewarisannya termasuk kedalam *urf* yang shahih, yaitu *urf* yang dapat diterima oleh masyarakat dan dianggap lebih baik.⁸⁵ Karena para ulama menetapkan beberapa syarat untuk menerima *urf* tersebut, sebagai berikut:

- 1) Adat atau *urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
- 2) Adat atau *urf* itu berlaku umum dan merata berada dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat
- 3) *Urf* yang dijadikan sandaran penetapan hukum telah ada pada saat itu bukan muncul setelah kemudian
- 4) Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur'an atau Sunnah.

⁸⁴ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), cet. 1, hal. 40

⁸⁵ Syarifuddin, *ibid*, hal. 393

- 5) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash syari'ah* termasuk juga tidak mengakibatkan kesempitan dan kesulitan.⁸⁶

Selain dari pada itu juga terdapat beberapa hal yang menonjol dan secara nyata bertentangan dengan hukum Islam, misalnya pembagian kewarisan yang berlaku di daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Harta dibagi rata terhadap ahli waris laki-laki dengan perempuan

Mengenai besaran ukuran harta warisan yang diterima oleh ahli waris sudah terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa Ayat 11, sebagaimana yang tercantum dibawah ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ.....

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan.”⁸⁷

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa bagian anak laki-laki dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan, begitu syari'at mengajarkan besaran harta dalam

⁸⁶ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2000), hal. 89

⁸⁷ Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010) hal. 120

warisan. hukum Allah adalah hukum yang sangat adil sesuai dengan kebutuhan dari manusia itu sendiri. Namun fenomena yang terjadi di Desa Air Bening, bagian anak laki-laki dengan anak perempuan adalah sama rata, tentunya hal ini bertentangan dengan hukum Allah. Anak perempuan tergolong kedalam ahli waris tetapi bagiannya lebih kecil dibandingkan dengan anak laki-laki, maka ini perlu untuk kajian lebih dalam karena sejauh ini belum ditemukan dalil-dalil yang rinci menerangkan jika bagian harta warisan untuk anak laki-laki sama dengan anak perempuan.

KHI dalam pasal-pasal nya juga menjelaskan bahwa ukuran harta warisan untuk anak laki-laki lebih besar dua kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan, sebagaimana dicantumkan dalam pasal dibawah ini:

Pasal 176: anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.⁸⁸

Dilihat dari sisi yang lain, tentunya pembagian harta warisan yang disamaratakan ini akan menimbulkan konflik-konflik pada ahli waris, meskipun pada tujuannya mereka ingin

⁸⁸ Abdullah Tri Wahyudi, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 355

menciptakan rasa adil terhadap ahli waris, tetapi pemahaman adil bukanlah berarti sesuatu yang diterima harus sama baik ukuran maupun bentuk, akan tetapi disesuaikan dengan kondisi. Jadi ketika terdapat konflik antara ahli waris, maka sistem penerapan kewarisan dibagi rata ini kurang tepat untuk diberlakukan. Hal ini menyebabkan tidak terwujudnya kemaslahatan untuk umat, karena kembali lagi tujuan dari syari'at itu sendiri adalah untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri.

2. Dikatakan ahli waris adalah hanya anak, cucu, dan istri/suami

Tertib ahli waris sudah ada ketentuannya seperti *Ashabul furudh* yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagai ahli waris beserta bagian-bagiannya.

Jika kita pahami dalam surat An-Nisa Ayat 11-12 maka ahli waris tidak hanya terbatas kepada anak, cucu, suami/istri saja, tetapi ada ahli waris yang lainnya dan berhak untuk mendapatkan warisan karena sudah ada ketentuan mengenai bagian mereka masing-masing. Jika ahli waris hanya terbatas pada anak, cucu, dan suami/istri itu artinya besaran bagian yang didapatkan juga tidak pas. Baik dari orang-orang yang berhak menerima warisan maupun mengenai besar harta waris.

Dalam KHI juga mengatur hal tersebut mengenai siapa saja yang dikatakan sebagai ahli waris, sebagaimana yang tertera dalam pasal 174 (1): kelompok ahli waris terdiri dari: (a) menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. (b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Dapat kita pahami dari landasan yang ada diatas, bahwa tertib ahli waris sudah ada ketentuannya, baik dari orang-orangnya maupun dari besarnya pembagiannya yang terdapat dalam dalil-dalil yang ada. Karena tertib ahli waris disini tidak sesuai dengan Al-Qur'an, hadist dan KHI yang berlaku diindonesia.

3. Pembunuh tidak terhalang untuk mendapatkan warisan

Di Desa Air Bening, pembunuh tetap mendapatkan harta warisan dari pewaris yang dibunuhnya, mereka menyatakan bahwa tidak ada penghalang dalam kewarisan sekalipun itu pembunuhan. Padahal ini sangat bertentangan sekali dengan hukum Islam karena telah banyak landasan mengenai hal ini, yaitu melarang pembunuh untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuh.

Rasulullah SAW bersabda:

حد ثنا محمد بن ر مح المصري انباء ناليت بن سعد عن اسحق بن ابي فروة عن ابن شهاب عن حميد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ا لقاتل لا يرث

Artinya: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh al-Misri menyampaikan kepada kami dari al-Laits bin Sa'ad yang menceritakan dari Ishaq bin Abu Farwah, dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW., bersabda "pelaku pembunuhan tidak mewarisi."⁸⁹

Selain dari hadis diatas para fuqaha sepakat bahwa pembunuhan merupakan salah satu sebab penghalang seorang mendapatkan waris. Ahli waris yang mebunuh pewarisnya tidak akan menerima harta peninggalannya, karena merupakan perbuatan yang biadab yang akan mendatangkan kerusakan dan kekacauan dimuka bumi. Disamping itu pada dasarnya motivasi pembunuhan adalah untuk segera mendapatkan harta warisan dengan cara yang diharamkan. Jika pembunuh tidak tergolong kedalam penghalang kewarisan, maka akan banyak orang melakukan perbuatan biadab tersebut untuk segera mendapatkan harta warisan.

Dalam Islam telah diatur secara rinci mengenai harta warisan. Baik dari syarat, rukun, sebab, penghalang dan besarnya bagian harta yang diperoleh. Seperti yang telah

⁸⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qawzini Ibnu Majjah, *Ensiklopedia Hadist dan Sunnah Ibnu Majjah*, (Jakarta: Almahira, 2013), hal. 494

dijelaskan diatas Islam telah ada hukum sendiri, yaitu hukum yang dibuat oleh Allah SWT, yang mana tidak diragukan lagi kebenaran dari aturan maupun hukum tersebut.

Ilmu kewarisan yang diatur dalam Al-Qur'an adalah ilmu yang kewarisan yang benar dan sesuai dengan kebutuhan manusia didunia agar tidak terjadi kekacauan yang tidak diinginkan. Ajaran Rasulullah SAW wajib untuk kita ikuti sebagai umat Nabi Muhammad. Dasar dari ajaran ilmu *faraidh* berlandaskan Al-Qur'an dan hadis.

Telah jelas sumber pembagian warisan diatas Allah SWT memberikan kabar gembira dengan surga bagi orang yang taat melaksanakan ketentuan-ketentuannya. Tetapi akan memberikan ancaman mereka bagi yang membangkangnya.

Dalam firmanNya dalam surat An-Nisa ayat 14 yaitu:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ

عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

*Artinya: "dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan."*⁹⁰

⁹⁰ Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pelita III, 2004), hal. 79

Mengenai pembagian harta waris, Rasulullah memerintahkan secara tegas kepada umatnya untuk melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam kitab Allah (Al-Qur'an). Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله: اقسمو المال بين اهل الفرائض علي كتاب الله تعالى فما تركت الفرائض فلا ولي رجل ذكر
“bagilah harta warisan antara ahli-ahli waris menurut kitabullah (Al-Qur'an), sedangkan sisanya diberikan kepada anak laki-laki yang terdekat garis keturunannya. (HR. Muslim)⁹¹

Mentaati ketentuan Allah dan menjauhi ancamannya terkait dengan hukum waris tersebut menunjukkan bahwa umat Islam diwajibkan melaksanakan pembagian waris berdasarkan Al-Qur'an,⁹² hadis. Sesuai dengan ajaran Islam melalui Rasulullah-nya. Dapatlah dipahami bahwa hukum melaksanakan dan mengamalkan pembagian warisan yang sesuai dengan syari'at Islam adalah wajib bagi setiap individu muslim. Sumber-sumber hukum Islam yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan atau memecahkan suatu masalah hukum adalah Al-Qur'an, sunnah dan ijtihad. Apabila suatu masalah belum atau tidak ada dasarnya dalam Al-qur'an, maka

⁹¹ Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Almahira, 2012), Jilid 2, hal. 58, Hadis Nomor 4143

⁹² Athoillah, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), hal. 9

ditetapkan berdasarkan sunnah. Apabila dalam sunnah pun tidak ditemukan, maka ditetapkan berdasarkan hasil ijtihad.

Dari hasil yang dilakukan penelitian baik dari wawancara yang diperoleh maka, dapat dipahami bahwasannya kewarisan di Desa Air Bening tidak sesuai dengan hukum kewarisan yang diajarkan oleh Islam. Baik dari penghalang, penyebab, dan besaran bagian harta yang diperoleh bagi ahli waris, artinya pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Air Bening ini menyimpang dari ketentuan Allah.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwasannya umat Islam wajib mengikuti ketentuan Allah, dengan demikian jika tidak dilaksanakan maka berdosa. Sitem kewarisan seperti di Desa Air Bening ini hukumnya haram. Tujuan Islam adalah untuk kemaslahatan umat, jika tujuan tersebut tidak tercapai maka tidak sepenuhnya tujuan dari Agama Islam itu sendiri. Allah telah menetapkan hukum yang shahih bagi hambanya yang bertaqwa.

Jadi tradisi masyarakat desa Air Bening diatas termasuk tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan dikategorikan sebagai tradisi yang buruk (*urf fasid*). Oleh karena itu tidak bisa dijadikan landasan didalam hukum Islam. Padahal banyak tradisi yang bisa dilegalkan dalam Islam, jika tradisi ini ada

kemaslahatannya. Berdasarkan kaedah fiqh *adat itu bisa menjai dasar hukum*, tapi karena tradisi masyarakat Desa Air Bening bertentangan dengan hukum Islam maka tidak bisa diterapkan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembagian Harta Wari Di Desa Air Bening

Pembagian harta waris yang berlaku di desa Air Bening sebagai berikut:

- a. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama rata.
- b. Anak tiri dan anak angkat mendapat warisan.
- c. Ahli waris haya terdiri dari anak, cucu, dan suami/istri.
- d. Pembagian harta waris dibagikan ketika pewaris masih hidup.

2. Pandangan Masyarakat Tentang pembagian Harta Waris Di Desa Air Bening

Bahwasannya masyarakat Desa Air Bening menganggap pembagian secara musyawarah keluarga dan harta waris dibagikan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan dianggap lebih adil jika dibandingkan dengan pembagian harta waris secara Islam. Pemahaman masyarakat sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam prakteknya. Bagi mereka yang sama sekali tidak memahami

pembagian harta waris Islam, mereka tetap membagi harta warisannya secara adat kebiasaan yang berlaku.

3. Analisis terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Desa Air Bening

Berdasarkan pembahasan dan dalil-dalil yang ada, maka peneliti menyimpulkan bahwa tradisi masyarakat desa Air Bening diatas pembagian harta waris dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dan termasuk *urf shahih* karena tidak menimbulkan konflik dan demikian itu lebih baik.

B. Saran

1. Walaupun Desa Air Bening merupakan desa yang mempunyai adat secara umum seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, namun apabila terdapat permasalahan dalam pembagian waris secara adat nantinya, maka hendaknya masyarakat Desa Air Bening menggunakan hukum Islam dalam pembagian warisnya. Karena dalam hukum Islam sudah diatur secara rinci mengenai kewarisan tersebut dengan dalil-dalil yang shahih dan rinci pula.
2. Masyarakat hendaknya memperhatikan kembali hak-hak dari ahli waris dan yang tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Atabik, Muhdlor Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996.
- Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2001, cet. Ke-2.
- Busriyanti, *Ushul Fiqh*, Bengkulu: LP2 STAIN Curup, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Perss, 2001, cet. 14.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2000.
- Dzulfikar, Ahmad, *Kamus Arab-Indonesia-Inggris Ekstra Lengkap*, Yogyakarta: Mutiara Media, 2010, cet. 1
- Ibn Rasyid bin Husain Al-Abd Al-Karim, *330 Hadis Pilihan*, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2014.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007.
- Meolong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Jakarta: Almahira, 2012, Jilid. 2, Hadis Nomor 4143
- Muhibbin dan Wahid, Abdul, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Hukum Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

- Ramulyo, Idris, *Pandangan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rofiq ,Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Rusyid, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Subekti, Terj. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bugerlijk Wetboek*, Jakarta: PT, Pradnya Paramita, 2008, cet. 39
- Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2004.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, cet. 1.
- Usman, Suparman dan Somawinata, Yusuf, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997)
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Umam, Dian Khairul, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, cet. Ke-3.
Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), cet.
- Wawancara dengan ketua BMA Desa Air Bening Bapak M.Adnan pada tanggal 24 Mei 2018
- Wawancara dengan Kepala Desa Air Bening Bapak Warsito pada tanggal 24 Mei 2018
- Wawancara dengan mantan Kades Desa Air Bening Bapak Hambali pada tanggal 24 Mei 2018
- Wawancara Tokoh Masyarakat Desa Air Bening Bapak subur pada tanggal 25 Mei 2018
- Wawancara Tokoh Mmasyarakat Desa Air Bening Ibu Suparti pada tanggal 25 Mei 2018

- Wawancara Tokoh Masyarakat Desa Air Bening Ibu Dartik pada tanggal 25 Mei 2018
- Wawancara Tokoh Agama Desa Air Bening Bapak Kandar pada Tanggal 10 Juli 2018
- Wawancara dengan Kepala Desa Air Bening Bapak warsito Pada Tanggal 26 Mei 2018
- Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Endang Pada Tanggal 10 Juli 2018
- Wawancara dengan Imam Desa Air Bening Bapak Toyib pada Tanggal 30 Mei 2018
- Wawancara dengan Sekretaris Desa Ibu Mulyani pada Tanggal 30 Mei 2018
- Wawancara dengan Masyarakat Desa Air Bening Ibu Bariah pada Tanggal 10 Juli 2018
- Wawancara dengan Ketua BPD Bapak Rustam Pada Tanggal 30 Mei 2018
- Wawancara dengan Masyarakat Desa Air Bening Ibu Ngatinem pada Tanggal 10 Juli 2018
- Zuhailay ,Wahbah, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Juz. 4, Darul Fikri, Damaskus, 1989.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP

Jalan Dr. AK Gani, No 01 Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010
Curup - Bengkulu 39119

KARTU DAFTAR KEHADIRAN UJIAN MUNAQSAH/SKRIPSI

Nama : Sartika
NIM : 14621011
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ahwal Al-Syakhsyiyah

NO	HARI/TGL	Nama Peserta Ujian Skripsi	Judul Skripsi	Penguji	Tanda Tangan Penguji
1	Kamis 16-11-2017	Viki Octa Viani (13621095)	Pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnya menurut Imam Syafi'i	1. Dr. Yusapri M. Ag 2. Dr. H. Ritanto Lc. Ph.D	1. 2.
2	Kamis 16-11-2017	Rodansi 11621091	Evaluasi Saksi keluarga dalam perkara persetanan (studi analisis putusan hakim persetanan Agama curup No 0321/Pdt.G/2010/PACIP)	1. Dr. Syahrial Dodi, M. Ag 2. Budi Birahmat M. S.	1. 2.
3	Kamis 16/11/2017	Romario 13621008	Perspektif masyarakat terhadap menikahi anak tiri (studi kasus desa Sungai Lufatenang Kecamatan Belapas Labang)	1. Oloan horahap 2. Hanelluzon	1. 2.
4	Kamis 16/11/2017	Luthfan 13621097	Analisis Pertimbangan hakim dalam perkara wal' Adhal di PA Curup	1. Drs. Zainal Arifin, SH, MH 2. Luthfan, Rakhya MH	1. 2.
5				1. 2.	1. 2.
6				1. 2.	1. 2.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP
 Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
 Website: <http://www.staincurup.ac.id>, email: admin@staincurup.ac.id

Nomor : 512/Sti.02/1/PP.00.9/04/2018
 Lamp : Proposal dan Instrumen
 Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Kepada Yth,
 Ka. Desa Air Bening Kec. Bermani Ulu Raya
 Kabupaten Rejang Lebong
 Di-
 Tempat.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup.

Nama : Sartika
 NIM : 14621011
 Prodi : Ahwal Al-Sakhshiyah
 Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
 Judul : *Analisis Pandangan Masyarakat terhadap Pembagian Harta Waris di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong*
 Waktu penelitian : 9 April sampai dengan 9 Juni 2018
 Tempat Penelitian : Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya


Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, 9 April 2018

A.n. Ketua STAIN Curup.
 WABRAG AUAK,



Benny Gustiawan, S. Ag, M.Pd
 NIP. 196808111991031004



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP
 Nomor : 1032 /St. 02/1/PP.00.9/11/2017

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat** : 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah RI Nomor: 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Kepres Nomor: 11 Tahun 1997 Tentang pendirian STAIN Curup;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/08207, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
- Pertama** : 1. Drs. Zainal Arifin, SH., M.H NIP. 195409101979031003
 2. Musda Asmara, MA NIP. -

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Sartika
NIM : 14621011
PRODI/JURUSAN : Al'wal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pandangan Masyarakat terhadap Pembagian Harta Waris di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
 Pada tanggal : 29 November 2017



- Tembusan :**
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara STAIN Curup
 3. Kasubag AK STAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan di Curup
 5. Arsip/Jurusan Syari'ah STAIN Curup dan yang bersangkutan

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN BERMANI ULU RAYA
DESA AIR BENING

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 135/Ur 4 / AB / 2018

yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : WARSITO

Jabatan : Kepala Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang
Lebong

menyatakan bahwa :

Nama : SARTIKA

NIM : 14621011

Pekerjaan : Mahasiswa

telah melakukan penelitian di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang
Lebong Mulai Tanggal 13 Mei s/d 13 Juni 2018. Dengan judul skripsi "Analisis Pandangan
Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya
Kabupaten Rejang Lebong.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana
kepentingannya.

Air Bening, 13 Juni 2018
Kepala Desa Air Bening



WARSITO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010Hp. 082186121778
 Curup 39119. Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Curup Grup,
 fakultassyariahdan ekonomislamstaincurup.blogspot.com

**BIODATA ALUMNI
 MAHASISWA JURUSAN SYARIAH & HUKUM
 TAHUN AKADEMIK 2018**

Nama Mahasiswa / NIM	: SARTIKA / 14621011
Prodi	: PERBANKAN SYARIAH
Tempat / Tanggal Lahir	: 27 JULI 1996
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN
Alamat Tempat Tinggal	: DESA AIR BENING
Nomor Telephon / HP	: 085207908252
Email / Facebook	: stika875@gmail.com
Tanggal Masuk STAIN	: 13 September 2014
Tahun Tamat STAIN	: 2018
Pembimbing Akademik	: Drs. Zainal Arifin, SH.MH
Pembimbing Skripsi I/II	: Drs. Zainal Arifin, SH.MH/ Musda Asmara, MA
Penguji Skripsi I/II	:
Angkatan	: 34
IPK Terakhir	: 3,50
Biaya Kuliah	: Orang Tua
Jalur Masuk	: Mandiri gelombang 1
Asal SMA/SMK/MA	: SMK N.1 BERMANU ULU RAYA
Jurusan SMA/SMK/MA	: TEKNOLOGI PENGELOLAAN HASIL PERTANIAN
NEM	: 35,02
Pesan / Saran untuk Jurusan	: -
ORANG TUA	
Nama Ibu Kandung	: BARIAH
Nama Bapak Kandung	: SUBUR
Alamat Orang Tua	: DESA AIR BENING
Pendidikan Orang Tua	: SD
Pekerjaan Orang Tua	: TANI
LAIN-LAIN	
Pekerjaan lain	: -
Tinggi / Berat Badan	: 164 / 54 Kg
Status Perkawinan	: Lajang
Nama Suami / Istri	: -
Prestasi yang pernah diraih	: -
Pengalaman Organisasi	: Fokes, HMPS, PMI
Pendidikan Karakter yang pernah	: -

Curup, 2018
 Mahasiswa Ybs,

Pas Photo
 Pakai
 almamater

(SARTIKA)
 NIMI: 14621011

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulyani
Pekerjaan : Sekretaris Desa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Sartika
Nim : 14621011
Prodi : Ahwal Al-syakhshiyah
Jurusan : Syari'ah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Analisi Pandangan Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Di desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu raya Kabupaten rejang Lebong."** Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan bagaimana semestinya.

Curup, 2018

Mengetahui

(Pihak yang diwawancarai)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rustam

Pekerjaan : Ketua BPD

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Sartika

Nim : 14621011

Prodi : Ahwal Al-syakhshiyah

Jurusan : Syari'ah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "***Analisi Pandangan Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Di desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu raya Kabupaten rejang Lebong.***" Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan bagaimana semestinya.

Curup, 2018

Mengetahui

(Pihak yang di wawancara)



Rustam.....



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SAKRINA
 NIM : 19621011
 JURUSAN/PRODI : Akhwal Al-Syarakhiyah / Syariah
 PEMBIMBING I : Drs. Zainal Arifin, SH. MH.
 PEMBIMBING II : Mustika Asmara, MA
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Pondsangan Masyarakat Terhadap Pondsangan Harla waris di Desa Air Bening Pac. Barmani, Ulu Raya Kabupaten Rayong, Labang

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Diutamakan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali ditunjukkan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan di hadapan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SAKRINA
 NIM : 19621011
 JURUSAN/PRODI : Syariah / Akhwal Al-Syarakhiyah
 PEMBIMBING I : Drs. Zainal Arifin SH. MH
 PEMBIMBING II : Mustika Asmara MA
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Pondsangan Masyarakat Terhadap Pondsangan Harla waris di Desa Air Bening Pacamelan Barmani, Ulu Raya Kabupaten Rayong Labang

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAIN Curup.

Pembimbing I,
 Drs. Zainal Arifin, SH. MH.
 NIP.

Pembimbing II,
 Mustika Asmara, MA
 NIP.



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1.	15/2018 /02	Pemertayaan bab I, II, III <i>Revisi</i>		
2.	20/2018 /02	ACC Bab I, 5/d III		
3.	10/2018 /07	Dibandingkan Bab IV b v		
4.	11/2018 /07	Perbaikan bab v E Abstract		
5.	10/2018 /07	Perbaikan Bab IV		
6.	12/2018 /07	ACC untuk dilanjutkan ke pemertayaan I		
7.				
8.				



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1.	11/2018 /3	ACC proposal		
2.	2/2018	Perbaikan bab I, II dan III		
3.	3/2018	Setoran Revisi koreksi bab I, II, III, IV, V dan bab III		
4.	7/2018	perbaikan Formid penulisan		
5.	14/2018	ACC bab I, bab II dan bab III		
6.	16/2018	perbaikan bab IV		
7.	18/2018	ACC untuk diujikan		
8.				

B
Da
Na
Jer
Te
Ke
Ag
Go
Na
Ala
No
Em
Riv
SD
SM
SM
Perp